

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK  
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA PADA SUBSEKTOR  
KETENAGALISTRIKAN

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi <i>hybrid</i> yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan dan energi yang berasal dari teknologi <i>energy storage</i> .
2	Istilah dan Definisi	a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 351111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		<p>c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>d. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>e. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>f. Direktorat Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Badan usaha pemohon IUPTLU bidang pembangkitan tenaga listrik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kajian kelayakan finansial;</li><li>2. kajian kelayakan operasional;</li><li>3. studi interkoneksi jaringan;</li><li>4. lokasi instalasi;</li><li>5. diagram satu garis;</li><li>6. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</li><li>7. jadwal pembangunan; dan</li><li>8. jadwal pengoperasian,</li></ol> <p>yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; dan</p>

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		b. kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
6	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi pembangkit tenaga listrik; b. bangunan dan utilitas terkait instalasi pembangkit tenaga listrik; dan c. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut: a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang IUPTLU wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan Usaha harus:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. komunikasi;</li> <li>6. informasi terdokumentasi;</li> <li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan</li> <li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa,</li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li> <li>2) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li> <li>3) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha</li> </ol> </li> </ol>

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:</p> <p>a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha; dan</p> <p>d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha.</p> <p>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau</p>

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		<p>gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).</li></ul> <p>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>c. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi pembangkit memerlukan perhatian khusus misalnya pembangkit mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi</li></ul>

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		<p>kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi.</p> <p>2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>d. Pelaksanaan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</li><li>d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</li></ul> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</p> <p>e. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p>

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 351111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</li><li>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;</li></ol> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi lapangan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil</li></ol>

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		<p>inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt sampai dengan 150 kilovolt) dan/atau bertegangan ekstratinggi (antara 150 kilovolt sampai dengan 500 kilovolt) dan/atau bertegangan ultratinggi (di atas 500 kilovolt) termasuk gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.</p>
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.</li><li>b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</li><li>c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</li><li>d. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</li><li>e. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</li><li>f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li></ul>

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Badan usaha pemohon IUPTLU bidang transmisi tenaga listrik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kajian kelayakan finansial;</li> <li>2. kajian kelayakan operasional;</li> <li>3. studi interkoneksi jaringan;</li> <li>4. lokasi instalasi;</li> <li>5. diagram satu garis;</li> <li>6. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</li> <li>7. jadwal pembangunan; dan</li> <li>8. jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; dan</li> </ol> </li> <li>b. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol>
6	Sarana	<p>Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. instalasi transmisi tenaga listrik;</li> <li>b. bangunan dan utilitas terkait instalasi transmisi tenaga listrik; dan</li> <li>c. transportasi sumber daya.</li> </ol>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan</li> </ol>

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang IUPTLU wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha;

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		dan 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li> <li>b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li> <li>c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li> <li>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li> <li>b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li> <li>c) melakukan penelitian dan evaluasi atas</li> </ol> </li> </ol>

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</p> <p>d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha.</li><li>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).</li></ol></li><li>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan</li></ol></li></ol>

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>c. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>1. Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi.</p> <p>2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>d. Pelaksanaan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh</p>

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:</p> <p>a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</p> <p>c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</p> <p>d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</p> <p>e. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <p>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan;</p> <p>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU;</p> <p>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</p>

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya merencanakan inspeksi lapangan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu distribusinya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</li><li>b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</li><li>c. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.</li><li>d. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</li><li>e. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</li><li>f. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</li><li>g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li></ul>

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Badan usaha pemohon IUPTLU bidang distribusi tenaga listrik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. kajian kelayakan finansial;</li><li>2. kajian kelayakan operasional;</li><li>3. studi interkoneksi jaringan;</li><li>4. lokasi instalasi;</li><li>5. diagram satu garis;</li><li>6. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</li><li>7. jadwal pembangunan; dan</li><li>8. jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi;</li></ol> <p>b. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>c. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan</p> <p>d. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.</p>
6	Sarana	<p>Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <p>a. instalasi distribusi tenaga listrik;</p> <p>b. bangunan dan utilitas terkait instalasi distribusi tenaga listrik;</p> <p>c. transportasi sumber daya.</p>
7	Struktur	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut:

No	<p>III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK</p>	
	Organisasi SDM dan SDM	<p>a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan</p> <p>b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.</p>
8	Pelayanan	<p>Pemegang IUPTLU wajib:</p> <p>a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;</p> <p>b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;</p> <p>c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	<p>Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan Usaha harus:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. komunikasi;</li> <li>6. informasi terdokumentasi;</li> <li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol>

No	<p>III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK</p>	
		<p>b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan</li> <li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.</li> </ol>
11	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li> <li>b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li> <li>c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li> <li>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li> </ol> </li> </ol>

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
		<p>b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</p> <p>d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha.</li><li>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).</li></ol></li></ol>

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
		<p>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>c. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi.</li><li>2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul></li></ul>

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
	<p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li><li>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</li><li>d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</li></ol></li><li>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</li><li>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</li></ol> <p>e. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada</li></ol>

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
		<p>badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <p>1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi lapangan;</p> <p>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan;</p> <p>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</p> <p>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir.
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penjualan tenaga listrik adalah penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</li><li>b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</li><li>c. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik.</li><li>d. Perjanjian jual beli tenaga listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antar pemegang IUPTLU dan/atau antara pemegang IUPTLS dengan pemegang IUPTLU.</li><li>e. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</li><li>f. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</li><li>g. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</li><li>h. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li></ul>

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Badan usaha pemohon IUPTLU bidang penjualan tenaga listrik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kajian kelayakan finansial;</li> <li>2. kajian kelayakan operasional;</li> <li>3. lokasi instalasi;</li> <li>4. diagram satu garis;</li> <li>5. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</li> <li>6. jadwal pembangunan; dan</li> <li>7. jadwal pengoperasian</li> </ol> <p>yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi;</p> <p>b. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan</p> <p>c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.</p>
6	Sarana	<p>Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <p>a. piranti keras dan/atau piranti lunak penjualan tenaga listrik; dan</p> <p>b. bangunan dan utilitas terkait usaha penjualan tenaga listrik.</p>
7	Struktur Organisasi	<p>Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut:</p> <p>a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas,</p>

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
	SDM dan SDM	<p>fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan</p> <p>b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.</p>
8	Pelayanan	<p>Pemegang IUPTLU wajib:</p> <p>a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;</p> <p>b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;</p> <p>c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	<p>Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan Usaha harus:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. komunikasi;</li> <li>6. informasi terdokumentasi;</li> <li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol>

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan</li> <li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.</li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li> <li>b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li> <li>c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya <del>dibantu</del> dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li> <li>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a) melakukan inspeksi pengawasan di</li> </ol> </li> </ol>

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		<p>lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li> <li>c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li> <li>d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>b. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha.</li> <li>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li> <li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan</li> </ul> </li> </ol>

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		<p>operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).</p> <p>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>c. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi;</li><li>2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul></li></ul>

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK
	<p>d. Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li><li>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</li><li>d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</li></ol></li><li>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</li><li>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</li></ol> <p>e. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur</li></ol>

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		<p>Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>4. Dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, sesuai dengan tingkat risikonya Direktorat Jenderal merencanakan inspeksi lapangan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA (IUPTLU - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.</li><li>b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.</li><li>c. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</li><li>d. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</li><li>e. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</li><li>f. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.</li><li>g. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang</li></ul>

No	<p>V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p>	
		<p>berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>h. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>i. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>j. Direktorat Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Penggolongan izin, sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan:</p> <p>a. IUPTLU pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha;</p> <p>b. izin pembelian tenaga listrik lintas negara.</p> <p>c. izin penjualan tenaga listrik lintas negara; dan</p> <p>d. izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. IUPTLU – Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha</p> <p>Badan usaha pemohon IUPTLU bidang pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:</p>

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<ul style="list-style-type: none"><li>a) kajian kelayakan finansial;</li><li>b) kajian kelayakan operasional;</li><li>c) studi interkoneksi jaringan;</li><li>d) lokasi instalasi;</li><li>e) diagram satu garis;</li><li>f) jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</li><li>g) jadwal pembangunan; dan</li><li>h) jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>2. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan</li><li>3. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.</li></ul> <p>b. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin penjualan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. salinan IUPTLU;</li><li>2. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;</li><li>3. neraca daya di wilayah usahanya;</li><li>4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan</li><li>5. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar.</li></ul> <p>c. Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin pembelian tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. salinan IUPTLU;</li><li>2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;</li></ul>

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. neraca daya di wilayah usahanya;</li><li>4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan</li><li>5. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>d. Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. salinan IUPTLU;</li><li>2. perjanjian kerja sama interkoneksi, yang berisi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) materi kerja sama teknis; dan</li><li>b) pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.</li></ol></li></ol>
6	Sarana	<p>Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai kegiatan usahanya;</li><li>b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik; dan</li><li>c. transportasi sumber daya.</li></ol>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan</li><li>b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan</li></ol>

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang IUPTLU wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li><li>b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li><li>c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li><li>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li><li>b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li><li>d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha</li></ol></li></ol>

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>b. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU, izin pembelian listrik lintas negara, izin penjualan listrik lintas negara, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha.</li><li>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan/inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).</li></ol></li><li>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan</li></ol></li></ol>

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>c. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>1. berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi; dan</p> <p>2. inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>d. Pelaksanaan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur</p>

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:</p> <p>a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</p> <p>c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</p> <p>d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</p> <p>e. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <p>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan;</p> <p>2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU;</p> <p>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</p>

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi atau Kunjungan Lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, pemegang izin pembelian listrik lintas negara, pemegang izin penjualan listrik lintas negara, atau pemegang izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara, sesuai dengan tingkat risikonya, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan inspeksi lapangan.</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan.</li><li>3. Tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara.</li><li>4. Tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>5. Atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA (IUPTLU - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan transmisi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.</li><li>b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.</li><li>c. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</li><li>d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</li><li>e. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.</li><li>f. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</li></ul>

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>g. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>h. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Penggolongan izin sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan:</p> <p>a. IUPTLU – Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha;</p> <p>b. izin pembelian tenaga listrik lintas negara;</p> <p>a. izin penjualan tenaga listrik lintas negara; dan</p> <p>b. izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. IUPTLU – Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha</p> <p>Badan usaha pemohon IUPTLU bidang pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:</p> <p>a) kajian kelayakan finansial;</p> <p>b) kajian kelayakan operasional;</p> <p>c) studi interkoneksi jaringan;</p> <p>d) lokasi instalasi;</p>

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<ul style="list-style-type: none"><li>e) diagram satu garis;</li><li>f) jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</li><li>g) jadwal pembangunan; dan</li><li>h) jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>2. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan</li><li>3. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.</li></ul> <p>b. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin penjualan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. salinan IUPTLU;</li><li>2. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;</li><li>3. neraca daya di wilayah usahanya;</li><li>4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan</li><li>5. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar.</li></ul> <p>c. Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin pembelian tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. salinan IUPTLU;</li><li>2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;</li><li>3. neraca daya di wilayah usahanya;</li><li>4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan</li></ul>

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>5. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. salinan IUPTLU; dan</li><li>2. perjanjian kerja sama interkoneksi, yang berisi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) materi kerja sama teknis; dan</li><li>b) pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.</li></ol></li></ol>
6	Sarana	<p>Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. instalasi penyediaan tenaga listrik;</li><li>b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik;</li><li>c. transportasi sumber daya.</li></ol>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan</li><li>b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.</li></ol>
8	Pelayanan	<p>Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:</p>

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. komunikasi;</li> <li>6. informasi terdokumentasi;</li> <li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol> b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan</li> <li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.</li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
	dan Pengawasan	<p>Direktur Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li><li>b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li><li>c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li><li>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li><li>b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li><li>d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</li></ol></li></ol>

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>b. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU, izin pembelian listrik lintas negara, izin penjualan listrik lintas negara, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha;</li><li>2. dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).</li></ol></li><li>3. Kunjungan lapangan/inspeksi dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li></ol></li></ol>

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan: 1. berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau Kunjungan lapangan/ Inspeksi. 2. inspeksi lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>d. Pelaksanaan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p>

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</li><li>d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</li></ul> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</p> <p>e. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan;</li><li>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha setelah mendapatkan perizinan berusaha;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</li></ul>

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, pemegang izin pembelian listrik lintas negara, pemegang izin penjualan listrik lintas negara, atau pemegang izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan tingkat risikonya, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan inspeksi lapangan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA (IUPTLU - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.</li><li>b. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</li><li>c. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</li><li>d. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.</li><li>e. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</li><li>f. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</li></ul>

No	<p>VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p>	
		<p>g. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>h. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Penggolongan izin penjualan, izin pembelian dan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara, sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan:</p> <p>a. izin pembelian tenaga listrik lintas negara.</p> <p>b. izin penjualan tenaga listrik lintas negara; dan</p> <p>c. izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. IUPTLU – Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha</p> <p>Badan usaha pemohon IUPTLU bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:</p> <p>a) kajian kelayakan finansial;</p> <p>b) kajian kelayakan operasional;</p> <p>c) studi interkoneksi jaringan;</p> <p>d) lokasi instalasi;</p> <p>e) diagram satu garis;</p>

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>f) jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</p> <p>g) jadwal pembangunan; dan</p> <p>h) jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi;</p> <p>2. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan</p> <p>3. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>b. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin penjualan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. salinan IUPTLU;</p> <p>2. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;</p> <p>3. neraca daya di wilayah usahanya;</p> <p>4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan</p> <p>5. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar.</p> <p>c. Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin pembelian tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. salinan IUPTLU;</p> <p>2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;</p> <p>3. neraca daya di wilayah usahanya;</p> <p>4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan</p> <p>5. salinan angka pengenalan importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>d. Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. salinan IUPTLU; dan</li><li>2. perjanjian kerja sama interkoneksi, yang berisi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) materi kerja sama teknis; dan</li><li>b) pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.</li></ol></li></ol>
6	Sarana	<p>Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai kegiatan usahanya;</li><li>b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik; dan</li><li>c. transportasi sumber daya.</li></ol>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan</li><li>b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.</li></ol>
8	Pelayanan	<p>Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;</li></ol>

No	<p>VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p>	
		<p>b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;</p> <p>c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan Usaha harus:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. komunikasi;</li> <li>6. informasi terdokumentasi;</li> <li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan</li> <li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.</li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus</p>

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li><li>b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li><li>c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li><li>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li><li>b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li><li>d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</li></ol></li></ol>

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>b. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU, izin pembelian listrik lintas negara, izin penjualan listrik lintas negara, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha.</li><li>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan/atau</li><li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).</li></ol></li><li>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li></ol></li></ol>

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi.</li><li>2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:<ol style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ol></li></ol> <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li></ol>

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</li><li>d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</li></ul> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</p> <p>e. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan;</li><li>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha setelah mendapatkan perizinan berusaha;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</li></ul>

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, pemegang izin pembelian listrik lintas negara, pemegang izin penjualan listrik lintas negara, atau pemegang izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan tingkat risikonya, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan inspeksi lapangan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA  KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA  (IUPTLU - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</li><li>b. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</li><li>c. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.</li><li>d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</li><li>e. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</li><li>f. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</li></ul>

No	<p>VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p>	
		<p>g. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>h. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Penggolongan izin penjualan, izin pembelian dan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara, sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan:</p> <p>a. izin pembelian tenaga listrik lintas negara.</p> <p>b. izin penjualan tenaga listrik lintas negara; dan</p> <p>c. izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>a. IUPTLU – Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha</p> <p>Badan usaha pemohon IUPTLU bidang distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:</p> <p>a) kajian kelayakan finansial;</p> <p>b) kajian kelayakan operasional;</p> <p>c) studi interkoneksi jaringan;</p> <p>d) lokasi instalasi;</p> <p>e) diagram satu garis;</p> <p>f) jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;</p> <p>g) jadwal pembangunan; dan</p>

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>h) jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi;</p> <p>2. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan</p> <p>3. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>b. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin penjualan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. salinan IUPTLU;</p> <p>2. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;</p> <p>3. neraca daya di wilayah usahanya;</p> <p>4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan</p> <p>5. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar.</p> <p>c. Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin pembelian tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1. salinan IUPTLU;</p> <p>2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;</p> <p>3. neraca daya di wilayah usahanya;</p> <p>4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan</p> <p>5. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>d. Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara</p> <p>Badan usaha pemohon izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. salinan IUPTLU; dan</li><li>2. perjanjian kerja sama interkoneksi, yang berisi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) materi kerja sama teknis; dan</li><li>b) pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.</li></ol></li></ol>
6	Sarana	<p>Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai kegiatan usahanya;</li><li>b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik; dan</li><li>c. transportasi sumber daya.</li></ol>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan</li><li>b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.</li></ol>
8	Pelayanan	<p>Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;</li></ol>

No	<p>VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p>	
		<p>b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;</p> <p>c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan Usaha harus:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. komunikasi;</li> <li>6. informasi terdokumentasi;</li> <li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan</li> <li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/ proses/jasa.</li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan</p>

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li><li>b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li><li>c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li><li>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li><li>b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li><li>d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha</li></ol></li></ol>

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>b. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU, izin pembelian listrik lintas negara, izin penjualan listrik lintas negara, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha.</li><li>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).</li></ol></li></ol>

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>c. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi.</li><li>2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:<ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li></ul></li></ul>

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:</p> <p>a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</p> <p>c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</p> <p>d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</p> <p>e. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <p>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan;</p> <p>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan</p>

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<p>kewajiban pemegang perizinan berusaha;</p> <p>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <p>1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, izin pembelian, izin penjualan atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara, sesuai dengan tingkat risikonya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi lapangan;</p> <p>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan;</p> <p>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</p>

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		<ol style="list-style-type: none"><li>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

No	IX. STANDAR USAHA  PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>c. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.</p> <p>Usaha jasa pengoperasian instalasi penyediaan diklasifikasikan sebagai berikut:</p>

No	<p>IX. STANDAR USAHA</p> <p>PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p>	
		<p>a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pembangkit listrik tenaga uap;</li><li>2. pembangkit listrik tenaga gas;</li><li>3. pembangkit listrik tenaga gas-uap;</li><li>4. pembangkit listrik tenaga panas bumi;</li><li>5. pembangkit listrik tenaga air;</li><li>6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;</li><li>7. pembangkit listrik tenaga diesel;</li><li>8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;</li><li>9. pembangkit listrik tenaga nuklir;</li><li>10. pembangkit listrik tenaga surya;</li><li>11. pembangkit listrik tenaga bayu;</li><li>12. pembangkit listrik tenaga biomasa;</li><li>13. pembangkit listrik tenaga biogas;</li><li>14. pembangkit listrik tenaga sampah;</li><li>15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan</li><li>16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya;</li></ol> <p>b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan</li><li>2. gardu induk;</li></ol> <p>c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan</li><li>2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah; dan</li></ol> <p>d. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi penyediaan tenaga listrik.</p> <p>Usaha jasa pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>

No	<p style="text-align: center;">IX. STANDAR USAHA</p> <p style="text-align: center;">PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p> <p style="text-align: center;">KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p>	
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> <li>b. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;</li> <li>c. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; dan</li> <li>d. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series.</li> </ol> <p>Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen internal yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam struktur organisasi badan.</p>
6	Sarana	<p>Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kantor;</li> <li>b. peralatan kerja sesuai ruang lingkup usahanya;</li> <li>c. alat pelindung diri;</li> <li>d. teknologi informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e. transportasi sumber daya.</li> </ol>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan; dan</li> <li>b. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</li> </ol>
8	Pelayanan	<p>Badan usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan</li> <li>b. memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan.</li> </ol>
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	<p>Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, standar nasional Indonesia, standar internasional, atau standar lainnya yang</p>

No	<p style="text-align: center;">IX. STANDAR USAHA</p> <p style="text-align: center;">PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p> <p style="text-align: center;">KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p>	
		berlaku, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan usaha harus:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2) peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3) perencanaan;</li> <li>4) pengelolaan;</li> <li>5) komunikasi;</li> <li>6) informasi terdokumentasi;</li> <li>7) pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2) pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha;</li> <li>3) pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa;</li> <li>4) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</li> <li>5) audit internal.</li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Rutin</li> </ol> <p>Cakupan Pengawasan</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:</p>

No	IX. STANDAR USAHA  PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha;</p> <p>b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:</p> <p>1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</p> <p>2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</p> <p>3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur.</p> <p>c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) penggunaan tenaga teknik yang bekerja memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</p> <p>f) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</p> <p>g) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan</p> <p>h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</p>

No	<p>IX. STANDAR USAHA</p> <p>PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p>	
		<p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat:</p> <p>a) Laporan perubahan data administrasi (apabila ada)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) profil badan usaha;</li><li>2) akta perubahannya atau yang setara;</li><li>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</li><li>4) sertifikat badan usaha;</li><li>5) daftar komisaris, direksi, dan pemegang saham</li><li>6) laporan keuangan badan usaha; dan</li><li>7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki</li></ol> <p>b) Laporan perubahan data teknis (apabila ada)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) rekapitulasi pekerjaan;</li><li>2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>4) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang</li></ol>

No	<p>IX. STANDAR USAHA</p> <p>PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p>	
		<p>tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan pada instalasi tenaga listrik.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Undangan Klarifikasi</p> <p>Dengan mengundang badan usaha untuk menjelaskan dan klarifikasi atas permasalahan atau laporan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p>

No	<p>IX. STANDAR USAHA</p> <p>PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p>	
		<p>2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:</p> <p>a) badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari;</p> <p>b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha setelah mendapatkan perizinan berusaha;</p> <p>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>d) dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	IX. STANDAR USAHA  PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>2. Mekanisme Inspeksi</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>b) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan;</li><li>c) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan;</li><li>d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi;</li><li>e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li>f) atas laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung, baik untuk hunian maupun nonhunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara</p>
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>b. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>c. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.</li><li>d. Kantor perwakilan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang selanjutnya disebut kantor perwakilan asing adalah kantor yang ditunjuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.</li><li>e. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing adalah badan usaha yang berdomisili di negara asal yang membuka kantor perwakilan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau yang berbadan hukum Indonesia.</li></ul>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<p>f. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>g. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>h. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atau usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik.</p> <p>Usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <p>a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pembangkit listrik tenaga uap;</li><li>2. pembangkit listrik tenaga gas;</li><li>3. pembangkit listrik tenaga gas-uap;</li><li>4. pembangkit listrik tenaga panas bumi;</li><li>5. pembangkit listrik tenaga air;</li><li>6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;</li><li>7. pembangkit listrik tenaga diesel;</li><li>8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;</li><li>9. pembangkit listrik tenaga nuklir;</li><li>10. pembangkit listrik tenaga surya;</li><li>11. pembangkit listrik tenaga bayu;</li><li>12. pembangkit listrik tenaga biomasa;</li><li>13. pembangkit listrik tenaga biogas;</li><li>14. pembangkit listrik tenaga sampah;</li></ol>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<p>15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan</p> <p>16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya;</p> <p>b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <p>1. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan</p> <p>2. gardu induk;</p> <p>c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <p>1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan</p> <p>2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;</p> <p>d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <p>1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;</p> <p>2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan</p> <p>3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan</p> <p>e. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik.</p> <p>Usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <p>a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <p>1. pembangkit listrik tenaga uap;</p> <p>2. pembangkit listrik tenaga gas;</p> <p>3. pembangkit listrik tenaga gas-uap;</p> <p>4. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;</p> <p>5. pembangkit listrik tenaga air;</p> <p>6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;</p> <p>7. pembangkit listrik tenaga diesel;</p>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<ul style="list-style-type: none"><li>8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;</li><li>9. pembangkit listrik tenaga nuklir;</li><li>10. pembangkit listrik tenaga surya;</li><li>11. pembangkit listrik tenaga bayu;</li><li>12. pembangkit listrik tenaga biomasa;</li><li>13. pembangkit listrik tenaga biogas;</li><li>14. pembangkit listrik tenaga sampah;</li><li>15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan</li><li>16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya;</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan</li><li>2. gardu induk;</li></ul></li><li>c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan</li><li>2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;</li></ul></li><li>d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;</li><li>2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan</li><li>3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan</li></ul></li><li>e. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik.</li></ul> <p>Usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik dan usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau lembaga sertifikasi badan usaha;</li><li>b. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li><li>c. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; dan</li><li>d. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan.</li></ul> <p>Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen internal yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam struktur organisasi badan.</p> <p>Selain persyaratan di atas, persyaratan khusus untuk jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>b. bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan.</li></ul> <p>Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing baru, perpanjangan, dan/atau perubahan jenis usaha dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) per izin;</li><li>b. jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per izin;</li></ul>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<p>dan/atau</p> <p>c. jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per izin.</p> <p>Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing yang menunjuk kantor perwakilan asing wajib:</p> <p>a. memiliki pengalaman pekerjaan sejenis;</p> <p>b. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia;</p> <p>c. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;</p> <p>d. menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing;</p> <p>e. mengutamakan penggunaan material dalam negeri;</p> <p>f. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;</p> <p>g. melaksanakan proses alih teknologi; dan</p> <p>h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sertifikat badan usaha untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.</p>
6	Sarana	<p>Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit:</p> <p>a. kantor;</p> <p>b. peralatan kerja sesuai ruang lingkup usahanya;</p> <p>c. alat pelindung diri;</p> <p>d. teknologi informasi dan komunikasi; dan</p> <p>e. transportasi sumber daya.</p>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan; dan</li><li>b. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</li></ul>
8	Pelayanan	<p>Badan usaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan</li><li>b. memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan.</li></ul>
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	<p>Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada (antara lain sertifikat laik operasi), standar nasional Indonesia, standar internasional, atau standar lainnya yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.</p> <p>Khusus untuk kantor perwakilan, melaporkan kepada Direktorat Jenderal mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, paling sedikit berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. nama dan jenis pekerjaan;</li><li>b. nilai kontrak pekerjaan;</li><li>c. badan usaha jasa penunjang tenaga listrik mitra kerja sama operasi; dan</li><li>d. proporsi pembagian nilai pekerjaan dengan mitra kerja sama operasi.</li></ul>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan usaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:<ul style="list-style-type: none"><li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li><li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li><li>3. perencanaan;</li><li>4. pengelolaan;</li></ul></li></ul>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<ul style="list-style-type: none"><li>5. komunikasi;</li><li>6. informasi terdokumentasi;</li><li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li><li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li></ul> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li><li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha;</li><li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa;</li><li>4. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</li><li>5. audit internal.</li></ul>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing dapat mengajukan perubahan, perpanjangan, dan penutupan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan Rutin</li></ul> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan</li></ul>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<p>standar perizinan berusaha;</p> <p>b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:</p> <p>1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</p> <p>2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</p> <p>3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur;</p> <p>c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</p> <p>f) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</p> <p>g) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan</p> <p>h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</p>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Laporan Pekerjaan Pembangunan dan Pemasangan</p> <p>a) Badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik wajib menyampaikan laporan hasil pekerjaan kepada Direktorat Jenderal secara daring dengan memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) nama badan usaha pembangunan dan pemasangan;</li><li>2) nama instalasi tenaga listrik;</li><li>3) nama pemohon/pemilik;</li><li>4) alamat lokasi instalasi;</li><li>5) detail peralatan listrik utama yang terpasang;</li><li>6) gambar instalasi dan tata letak dan diagram satu garis;</li><li>7) dokumentasi instalasi tenaga listrik terpasang;</li><li>8) dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; dan</li><li>9) referensi standar pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik (jika diperlukan)</li></ol> <p>b) Berdasarkan laporan tersebut, Direktorat Jenderal mengeluarkan nomor identitas instalasi tenaga listrik.</p> <p>c) Direktorat Jenderal sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian laporan pekerjaan pembangunan dan pemasangan.</p> <p>Laporan Berkala</p>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<p>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada)<ul style="list-style-type: none"><li>1) profil badan usaha;</li><li>2) akta perubahannya atau yang setara;</li><li>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</li><li>4) sertifikat badan usaha;</li><li>5) daftar komisaris, direksi dan pemegang saham;</li><li>6) laporan keuangan badan usaha; dan</li><li>7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan</li></ul></li><li>b) laporan perubahan data teknis (apabila ada)<ul style="list-style-type: none"><li>1) rekapitulasi pekerjaan;</li><li>2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</li><li>4) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha.</li></ul></li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<p>a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>c) Khusus untuk kantor perwakilan asing, evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja, dan gangguan pada instalasi tenaga listrik.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Undangan Klarifikasi</p> <p>Dengan mengundang badan usaha untuk menjelaskan dan klarifikasi atas permasalahan atau laporan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<p>2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:</p> <p>a) badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari;</p> <p>b) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha;</p> <p>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemegang perizinan berusaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>d) dalam hal pemegang perizinan berusaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		<p data-bbox="602 343 997 381">2. Mekanisme Inspeksi</p> <p data-bbox="678 401 1474 493">Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan:</p> <ul data-bbox="678 513 1474 1901" style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 513 1474 829">a) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li data-bbox="678 849 1474 999">b) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan;</li><li data-bbox="678 1019 1474 1168">c) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan;</li><li data-bbox="678 1188 1474 1280">d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi;</li><li data-bbox="678 1300 1474 1507">e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li data-bbox="678 1527 1474 1901">f) atas laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p data-bbox="527 1921 1105 1958">d. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p data-bbox="602 1978 1474 2120">Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b. Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sebagai lembaga inspeksi teknik tenaga listrik.</p> <p>c. Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p> <p>d. Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p> <p>e. Sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik yang telah berfungsi</p>

No	<p>XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</p> <p>KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</p> <p>(LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)</p>	
		<p>sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.</p> <p>f. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>g. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>h. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>i. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>j. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik diklasifikasikan dalam bidang sebagai berikut:</p> <p>a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangkit listrik tenaga uap;</li> <li>2. pembangkit listrik tenaga gas;</li> <li>3. pembangkit listrik tenaga gas-uap;</li> <li>4. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;</li> <li>5. pembangkit listrik tenaga air;</li> <li>6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan</li> </ol>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>menengah;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. pembangkit listrik tenaga diesel;</li><li>8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;</li><li>9. pembangkit listrik tenaga nuklir;</li><li>10. pembangkit listrik tenaga surya;</li><li>11. pembangkit listrik tenaga bayu;</li><li>12. pembangkit listrik tenaga biomasa;</li><li>13. pembangkit listrik tenaga biogas;</li><li>14. pembangkit listrik tenaga sampah;</li><li>15. battery energy storage system (BESS); dan</li><li>16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.</li></ol> <p>b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan</li><li>2. gardu induk</li></ol> <p>c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan</li><li>2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.</li></ol> <p>d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;</li><li>2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan</li><li>3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan</li></ol> <p>e. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik.</p>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Lembaga Inspeksi Teknik</p> <p>Lembaga Inspeksi Teknik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li><li>b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, atau pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</li><li>c. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li><li>d. pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik;</li><li>e. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</li><li>f. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji.</li></ul> <p>Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen internal yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam struktur organisasi badan usaha.</p>

No	<p>XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</p> <p>KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</p> <p>(LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)</p>	
		<p>Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah</p> <p>Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan</li> <li>dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series.</li> </ol> <p>Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha, lembaga inspeksi teknik wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri.</p>
6	Sarana	<p>Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kantor;</li> <li>peralatan kerja sesuai mata uji instalasi tenaga listrik dan ruang lingkup usahanya;</li> <li>alat pelindung diri;</li> <li>sistem informasi dan komunikasi; dan</li> <li>transportasi sumber daya.</li> </ol>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan;</li> <li>diorganisasikan dan dikelola agar dapat memelihara kapabilitasnya dalam melaksanakan kegiatan inspeksinya;</li> <li>menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab dan struktur pelaporan organisasi;</li> <li>menetapkan hubungan antara inspeksi dan kegiatan lain apabila badan usaha tersebut merupakan bagian dari suatu badan hukum yang melakukan kegiatan lain;</li> <li>memiliki satu atau lebih personel sebagai manajer di bidang teknis yang kompeten, berpengalaman, dan</li> </ol>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>bertanggungjawab keseluruhan untuk memastikan bahwa kegiatan inspeksi yang dilakukan sesuai dengan standar;</p> <p>f. menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab spesifik dari masing-masing manajer di bidang teknis jika memiliki lebih dari satu manajer teknis;</p> <p>g. menunjuk satu atau lebih personel yang akan mewakili manajer di bidang teknis bila manajer di bidang teknis tidak beroperasi;</p> <p>h. memiliki uraian tugas atau dokumentasi lain dari setiap posisi dalam organisasi yang terlibat dalam kegiatan inspeksi; dan</p> <p>i. memiliki penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</p>
8	Pelayanan	<p>Badan usaha harus:</p> <p>a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan</p> <p>b. memiliki prosedur penanganan keluhan.</p>
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	<p>Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, Standar Nasional Indonesia, Standar Internasional, atau standar lainnya yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.</p>
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan usaha harus:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li><li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li><li>3. perencanaan;</li><li>4. pengelolaan;</li></ol>

No	<p>XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</p> <p>KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</p> <p>(LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)</p>	
		<p>5. pedoman sertifikasi;</p> <p>6. komunikasi;</p> <p>7. informasi terdokumentasi;</p> <p>8. pengendalian operasi badan usaha; dan</p> <p>9. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian;</p> <p>b. mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan atas kegiatannya, kerelasiannya, atau hubungan antarpersonel-nya. Jika risiko ketidakberpihakan diidentifikasi, lembaga inspeksi harus dapat menunjukkan bagaimana menghilangkan atau memitigasi risiko tersebut. Badan usaha pemeriksaan dan pengujian tidak boleh berafiliasi dengan badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik untuk subbidang yang sama; dan</p> <p>c. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <p>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</p> <p>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha;</p> <p>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa;</p> <p>4. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha;</p> <p>5. audit internal; dan</p> <p>6. kaji ulang manajemen dan tindakan perbaikan dan pencegahan.</p>
11	<p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha;</li><li>b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</li><li>3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur;</li></ul></li><li>c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e) pemberian ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya;</li><li>f) penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</li><li>g) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha (khusus untuk lembaga inspeksi teknik tenaga listrik);</li></ul>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>h) pemeliharaan kelengkapan kantor wilayah sebanyak paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah provinsi di Indonesia (khusus lembaga inspeksi teknik tegangan rendah);</p> <p>i) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan;</p> <p>j) penerapan prinsip ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi termasuk melakukan identifikasi risiko dan larangan afiliasi dengan badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</p> <p>k) pelaksanaan uji petik atau surveilans terhadap sertifikat yang diterbitkan; dan</p> <p>l) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan, dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui</p>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat:</p> <p>Untuk Lembaga Inspeksi Teknik</p> <p>a) Laporan perubahan data administrasi (apabila ada)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) profil badan usaha;</li><li>2) akta pendirian badan usaha dan perubahannya;</li><li>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</li><li>4) sertifikat badan usaha;</li><li>5) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</li><li>6) laporan keuangan badan usaha.</li></ol> <p>b) Laporan perubahan data teknis (apabila ada)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) rekapitulasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan;</li><li>2) rincian daftar pemegang sertifikat laik operasi yang telah diterbitkan,</li><li>3) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan sertifikasi laik operasi (jika ada);</li><li>4) laporan kendala atau permasalahan pekerjaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;</li><li>5) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha,</li></ol>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<div>6) pemetaan risiko afiliasi/ketidakberpihakan pemilik, pengurus dan pelaksana dengan pemilik, pengurus dan pelaksana badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</div> <div>7) penerapan sistem manajemen mutu;</div> <div>8) pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik;</div> <div>9) laporan rekapitulasi hasil uji petik terhadap pemegang sertifikat yang diterbitkan;</div> <div>10) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</div> <div>11) daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji.</div> <div>Untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah</div> <div>a) Laporan perubahan data administrasi (apabila ada)</div> <div>1) profil badan usaha;</div> <div>2) akta pendirian badan usaha dan perubahannya;</div> <div>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</div>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<div>4) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</div> <div>5) laporan keuangan badan usaha.</div> <div>b) Laporan perubahan data teknis (apabila ada)</div> <div>1) data kepemilikan kantor pusat dan kantor wilayah beserta penanggung jawab tingkat pusat dan wilayah;</div> <div>2) data kepemilikan kantor area beserta penanggung jawab tingkat area;</div> <div>3) rekapitulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan per area, per wilayah dan seluruh Indonesia;</div> <div>4) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan sertifikasi;</div> <div>5) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik per area/per wilayah;</div> <div>6) rekapitulasi jumlah penanggung jawab teknik dan tenaga teknik per area;</div> <div>7) daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji per area;</div> <div>8) pemetaan risiko afiliasi/ketidakberpihakan pemilik, pengurus dan pelaksana dengan pemilik, pengurus dan pelaksana badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga Listrik tegangan rendah;</div> <div>9) dokumen sistem manajemen mutu sesuai standar nasional Indonesia terkait pelaksanaan sertifikasi laik</div>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>operasi instalasi tenaga listrik tegangan rendah;</p> <p>10) pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan</p> <p>11) laporan rekapitulasi hasil uji petik terhadap pemegang sertifikat yang diterbitkan.</p> <p>Surveilans</p> <p>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Pelaksanaan surveilans dilakukan setiap tahun dengan periode penilaian semester kedua pada tahun sebelumnya dan semester pertama di tahun berjalan.</p> <p>b) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>c) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja, dan gangguan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p>

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>b) pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Undangan klarifikasi</p> <p>Dengan mengundang badan usaha untuk menjelaskan dan klarifikasi atas permasalahan atau laporan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Surveilans</p> <p>Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:</p> <p>a) Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis surveilans;</p>



No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b) Menteri melalui Direktorat Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan.</p> <p>c) Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan.</p> <p>d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi.</p> <p>e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.</p> <p>f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK  KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>c. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

No	<p>XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK</p>	
		<p>Usaha jasa pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik diklasifikasikan dalam bidang sebagai berikut:</p> <p>a. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <p>1) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;</p> <p>2) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan</p> <p>3) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan</p> <p>b. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.</p> <p>Usaha jasa pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan, yaitu sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
6	Sarana	<p>Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit:</p> <p>a. kantor;</p> <p>b. peralatan kerja sesuai ruang lingkup usahanya; dan</p> <p>c. alat pelindung diri.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus memiliki:</p> <p>a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan; dan</p> <p>b. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.</p>
8	Pelayanan	<p>Badan usaha harus:</p> <p>a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan</p>

No	<p>XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK</p>	
		b. memiliki prosedur penanganan keluhan.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan usaha harus:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. komunikasi;</li> <li>6. informasi terdokumentasi;</li> <li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa;</li> <li>3. efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</li> <li>4. audit internal.</li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Rutin</li> </ol>

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK  KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		<p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha;</li><li>b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</li><li>3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur;</li></ul></li><li>c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e) penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</li><li>f) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</li><li>g) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan</li><li>h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</li></ul> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan</p>

No	<div>XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK</div> <div>KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK</div>	
		<p>inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Laporan Berkala</p> <p>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada)<ul style="list-style-type: none"><li>1) profil badan usaha;</li><li>2) akta perubahannya atau yang setara;</li><li>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</li><li>4) sertifikat badan usaha;</li><li>5) daftar komisaris, direksi dan pemegang saham;</li><li>6) laporan keuangan badan usaha; dan</li><li>7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan</li></ul></li><li>b) laporan perubahan data teknis (apabila ada)<ul style="list-style-type: none"><li>1) rekapitulasi pekerjaan;</li><li>2) laporan alih daya atau subkontrak</li></ul></li></ul>

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
	KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		<p>pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;</p> <p>3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</p> <p>4) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>3. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan pada instalasi tenaga listrik.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai</p>

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		<p>dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</li><li>3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ol> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a) badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari;</li><li>b) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha;</li><li>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan</li><li>d) dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui</li></ol></li></ol>

No	<p>XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK</p>	
		<p>Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Mekanisme Inspeksi atau Pemeriksaan Lapangan</p> <p>a) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan.</p> <p>c) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan.</p> <p>d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi.</p> <p>e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>

No	XIII. STANDAR USAHA AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU KBLI 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa perancangan teknik dan konsultansi, seperti jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>c. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>d. Kantor perwakilan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang selanjutnya disebut kantor perwakilan asing adalah kantor yang ditunjuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.</p> <p>e. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing adalah badan usaha yang berdomisili di negara asal yang membuka kantor perwakilan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau yang berbadan hukum Indonesia.</p>

		<p>f. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>g. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>h. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik.</p> <p>Usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <p>a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pembangkit listrik tenaga uap;</li><li>2. pembangkit listrik tenaga gas;</li><li>3. pembangkit listrik tenaga gas-uap;</li><li>4. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi;</li><li>5. pembangkit listrik tenaga air;</li><li>6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;</li><li>7. pembangkit listrik tenaga diesel;</li><li>8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;</li><li>9. pembangkit listrik tenaga nuklir;</li><li>10. pembangkit listrik tenaga surya;</li><li>11. pembangkit listrik tenaga bayu;</li><li>12. pembangkit listrik tenaga biomasa;</li><li>13. pembangkit listrik tenaga biogas;</li><li>14. pembangkit listrik tenaga sampah;</li><li>15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan</li><li>16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya;</li></ol>

		<p>b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan</li><li>2. gardu induk;</li></ol> <p>c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan</li><li>2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;</li></ol> <p>d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;</li><li>2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan</li><li>3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan</li></ol> <p>e. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik.</p> <p>Usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Badan usaha harus memenuhi persyaratan, yaitu sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau lembaga sertifikasi badan usaha.</p> <p>Selain persyaratan di atas, persyaratan khusus untuk jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing, yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li></ol>

	<p>b. bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan.</p> <p>Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing baru, perpanjangan, dan/atau perubahan jenis usaha dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. jasa pembangunan dan pemasangan instalasi Tenaga Listrik senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) per izin;</li><li>b. jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per izin; dan/atau</li><li>c. jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per izin.</li></ul> <p>Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing yang menunjuk kantor perwakilan asing wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memiliki pengalaman pekerjaan sejenis;</li><li>b. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia;</li><li>c. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;</li><li>d. menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing;</li><li>e. mengutamakan penggunaan material dalam negeri;</li><li>f. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;</li><li>g. melaksanakan proses alih teknologi; dan</li><li>h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan</li></ul>
--	--

		ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat badan usaha untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: a. kantor; b. peralatan kerja, termasuk piranti keras dan lunak; c. teknologi informasi dan komunikasi; dan d. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki: a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan; dan b. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan b. memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.  Khusus untuk kantor perwakilan, melaporkan kepada Direktorat Jenderal mengenai pekerjaan yang akan dilakukan yang berisi paling sedikit: a. nama dan jenis pekerjaan; b. nilai kontrak pekerjaan; c. badan usaha jasa penunjang tenaga listrik mitra kerja sama operasi; dan d. proporsi pembagian nilai pekerjaan dengan mitra kerja sama operasi.
10	Sistem Manajemen	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif

	Usaha	<p>dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li><li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li><li>3. perencanaan;</li><li>4. pengelolaan;</li><li>5. komunikasi;</li><li>6. informasi terdokumentasi;</li><li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li><li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li></ol> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li><li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha;</li><li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa;</li><li>4. efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</li><li>5. audit internal.</li></ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing dapat mengajukan perubahan, perpanjangan, dan penutupan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

	<p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha;</li><li>b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</li><li>3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur.</li></ul></li><li>c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e) penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</li><li>f) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</li><li>g) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan</li><li>h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</li></ul> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p>
--	--

		<p>Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kunjungan fisik;</li><li>pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ol> <p>Laporan Berkala</p> <p>Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>laporan perubahan data administrasi (apabila ada)<ol style="list-style-type: none"><li>profil badan usaha;</li><li>akta perubahan atau yang setara;</li><li>pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</li><li>sertifikat badan usaha;</li><li>daftar komisaris, direksi dan pemegang saham;</li><li>laporan keuangan badan usaha; dan</li><li>perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan</li></ol></li><li>laporan perubahan data teknis (apabila ada)</li></ol>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"><li>1) rekapitulasi pekerjaan;</li><li>2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</li><li>4) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha.</li></ol> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li><li>b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</li><li>c) Khusus untuk kantor perwakilan asing, evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun sekali.</li></ol> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan pada instalasi tenaga listrik.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li></ol>
--	--	--

		<p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</li><li>3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ol> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>a) badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari;</li><li>b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha;</li><li>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemegang perizinan berusaha dan</li></ol></li></ol>
--	--	---

		<p>melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>d) dalam hal pemegang perizinan berusaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Mekanisme Inspeksi</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan:</p> <p>a) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</p> <p>b) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan;</p> <p>c) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan;</p> <p>d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi;</p> <p>e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>f) atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan</p>
--	--	---

		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>
--	--	--

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
1	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa lembaga sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; dan</li><li>b. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li></ul>
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>b. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>c. Sertifikasi badan usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>d. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>e. Lembaga sertifikasi produk adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.</li></ul>

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		<p>f. Lembaga sertifikasi badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha.</p> <p>g. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>h. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dan usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>Badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dapat menerbitkan sertifikat produk untuk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.</p> <p>Badan usaha jasa sertifikasi badan usaha dapat menerbitkan sertifikat badan usaha untuk badan usaha:</p> <p>a. konsultansi dalam bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;</p> <p>c. pengoperasian instalasi tenaga listrik; dan/atau</p> <p>d. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</p>

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		<p>Usaha jasa sertifikasi badan usaha dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Lembaga Sertifikasi Produk</p> <p>Badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sertifikat akreditasi sebagai lembaga sertifikasi produk dari komite akreditasi nasional; dan</li><li>b. laporan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran untuk permohonan ulang.</li></ul> <p>Lembaga Sertifikasi Badan Usaha</p> <p>Badan usaha jasa sertifikasi badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. laporan keuangan;</li><li>b. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang ketenagalistrikan, pengoperasian instalasi tenaga listrik, atau pemeliharaan instalasi tenaga listrik;</li><li>c. memiliki paling sedikit 2 (dua) kantor wilayah pada provinsi yang berbeda masing-masing berada di indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi</li></ul>

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		<p>tenaga listrik;</p> <p>d. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah;</p> <p>e. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah;</p> <p>f. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 <i>series</i>;</p> <p>g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</p> <p>h. pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha.</p> <p>Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha, lembaga sertifikasi badan usaha wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri.</p>
6	Sarana	<p>Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit:</p> <p>a. bangunan dan utilitas terkait;</p> <p>b. peralatan kerja, termasuk piranti keras dan lunak; dan</p> <p>c. transportasi sumber daya.</p> <p>Lembaga Sertifikasi Produk</p> <p>Khusus badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus memiliki sarana paling sedikit:</p> <p>a. laboratorium uji yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</p> <p>b. kontrak alih daya antara badan usaha jasa sertifikasi</p>

No	<p>XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI</p> <p>KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI</p> <p>(USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)</p>	
		<p>produk dengan laboratorium penguji yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan/atau</p> <p>c. perjanjian kerja sama dengan laboratorium penguji luar negeri berstandar internasional dalam hal pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.</p>
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Lembaga Sertifikasi Produk</p> <p>Badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus memiliki:</p> <p>a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan;</p> <p>b. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tetap; dan</p> <p>c. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tidak tetap jika ada, dilengkapi dokumen kontrak alih daya badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dengan auditor.</p> <p>Lembaga Sertifikasi Badan Usaha</p> <p>Badan usaha jasa sertifikasi badan usaha harus memiliki:</p> <p>a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan; dan</p> <p>b. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi asesor badan usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
8	Pelayanan	<p>Badan usaha harus:</p> <p>a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan</p> <p>b. memiliki prosedur penanganan keluhan.</p>

No	<p>XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI</p> <p>KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI</p> <p>(USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)</p>	
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan usaha harus:</p> <p>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. komunikasi;</li> <li>6. informasi terdokumentasi;</li> <li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha;</li> <li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa;</li> <li>4. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan/atau</li> <li>5. audit internal.</li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Rutin</li> </ol>

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		<p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan ketentuan standar perizinan berusaha;</li><li>b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</li><li>3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur;</li></ul></li><li>c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan;</li><li>f) penerapan prinsip ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi termasuk melakukan identifikasi risiko;</li><li>g) pelaksanaan surveilans terhadap pemegang sertifikat produk/sertifikat badan usaha yang telah diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup yang dimiliki; dan</li><li>h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</li></ul> <p>Lembaga Sertifikasi Produk</p> <p>Khusus untuk badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib:</p>

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		<p>a) melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, pembekuan, pemuktahiran, atau pencabutan sertifikat produk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan diterbitkan;</p> <p>b) mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran dalam menjaga dan mengendalikan penggunaan sertifikat produk terhadap skema penilaian kesesuaian; dan</p> <p>c) melaporkan tindakan pelanggaran penggunaan sertifikat produk sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi pelanggaran.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, dengan memuat:</p> <p>a) laporan perubahan data administrasi</p>

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		<p>(apabila ada)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) profil badan usaha;</li><li>2) akta perubahan;</li><li>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</li><li>4) sertifikat akreditasi dari komite akreditasi nasional;</li><li>5) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</li><li>6) laporan keuangan badan usaha; dan</li></ol> <p>b) laporan perubahan data teknis (apabila ada)</p> <p>Untuk lembaga sertifikasi badan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) rekapitulasi jumlah sertifikat badan usaha yang diterbitkan;</li><li>2) rincian daftar pemegang sertifikat badan usaha yang telah diterbitkan;</li><li>3) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan sertifikasi badan usaha (jika ada);</li><li>4) laporan kendala atau permasalahan sertifikasi badan usaha;</li><li>5) data kantor wilayah termasuk struktur organisasi pelaksana sertifikasi yang berada di kantor wilayah;</li><li>6) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat asesor badan usaha;</li><li>7) penerapan sistem manajemen mutu;</li></ol>

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		<p>8) pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha;</p> <p>9) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</p> <p>10) rekap pelaksanaan surveilans terhadap pemegang sertifikat badan usaha yang telah diterbitkan.</p> <p>Untuk lembaga sertifikasi produk:</p> <p>1) rekapitulasi jumlah sertifikat produk yang diterbitkan;</p> <p>2) rincian daftar pemegang sertifikat produk yang telah diterbitkan;</p> <p>3) laporan penggunaan laboratorium penguji;</p> <p>4) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan sertifikasi produk (jika ada); dan</p> <p>5) laporan kendala atau permasalahan sertifikasi produk.</p> <p>Surveilans</p> <p>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Pelaksanaan surveilans dilakukan setiap tahun dengan periode penilaian semester kedua pada tahun sebelumnya dan semester pertama di tahun berjalan.</p>

No	<p>XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI</p> <p>KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI</p> <p>(USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN</p> <p>USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)</p>	
		<p>b) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>c) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja, dan gangguan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen;</p> <p>c) uji petik;</p> <p>d) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>e) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</p>

No	<p>XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI</p> <p>KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI</p> <p>(USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN</p> <p>USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)</p>	
		<p>3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a) badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari;</p> <p>b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha;</p> <p>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemegang perizinan berusaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>d) dalam hal pemegang perizinan berusaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		<p>2. Mekanisme Surveilans</p> <p>Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menteri melalui Direktorat Jenderal membentuk tim teknis surveilans;</li><li>b) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan kriteria penilaian, sub-kriteria penilaian, aspek penilaian, bobot penilaian, status kinerja dan tingkat kinerja;</li><li>c) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan daftar badan usaha yang menjadi objek dari surveilans atau pengawasan;</li><li>d) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan sosialisasi pelaksanaan surveilans untuk penilaian kinerja lembaga sertifikasi;</li><li>e) lembaga sertifikasi menyampaikan data sesuai dengan tabel kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi;</li><li>f) tim teknis melakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang disampaikan sehingga mendapatkan keluaran berupa hasil penilaian sementara atas kinerja lembaga sertifikasi;</li><li>g) lembaga sertifikasi diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan (feedback) dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara;</li><li>h) tim teknis melakukan klarifikasi, analisis dan evaluasi lanjutan atas tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan yang disampaikan; dan</li></ul>

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		<p>i) Menteri melalui Direktorat Jenderal menetapkan dan mempublikasikan hasil penilaian kinerja lembaga sertifikasi.</p> <p>3. Mekanisme Inspeksi atau Pemeriksaan Lapangan</p> <p>a) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b) Menteri melalui Direktorat Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan.</p> <p>c) Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan.</p> <p>d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi.</p> <p>e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.</p> <p>f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, meliputi uji kelistrikan, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan perlengkapan elektronik, dan analisis kegagalan.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b. Peralatan tenaga listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.</p> <p>c. Pemanfaat tenaga listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut.</p> <p>d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan, yaitu sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari komite

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		akreditasi nasional.
6	Sarana	Badan usaha harus memiliki sarana paling sedikit laboratorium uji.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: c. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan d. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 3. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 4. audit internal.

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p data-bbox="521 343 919 376">PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p data-bbox="521 401 1474 605">Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p data-bbox="521 625 753 657">PENGAWASAN</p> <p data-bbox="521 682 907 715">a. Norma Pengawasan</p> <p data-bbox="605 740 967 772">1. Pengawasan Rutin</p> <p data-bbox="678 797 1032 829">Cakupan Pengawasan:</p> <p data-bbox="678 854 1474 999">Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:</p> <p data-bbox="678 1024 1474 1111">a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha;</p> <p data-bbox="678 1136 1474 1280">b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:</p> <p data-bbox="751 1305 1474 1393">1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</p> <p data-bbox="751 1417 1442 1450">2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</p> <p data-bbox="751 1475 1474 1569">3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur.</p> <p data-bbox="678 1594 1474 1682">c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p data-bbox="678 1707 1474 1851">d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p data-bbox="678 1876 1474 1963">e) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan</p> <p data-bbox="678 1988 1474 2075">f) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</p> <p data-bbox="678 2100 964 2133">Cara Pengawasan:</p> <p data-bbox="678 2158 972 2190">Inspeksi Lapangan</p> <p data-bbox="678 2215 1474 2247">Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan</p>

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		<p>inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Laporan Berkala</p> <p>Badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring setiap bulan Januari, dengan memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada)<ul style="list-style-type: none"><li>1) profil badan usaha;</li><li>2) akta perubahan;</li><li>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</li><li>4) sertifikat akreditasi dari komite akreditasi nasional;</li><li>5) daftar komisaris, direksi dan pemegang saham;</li><li>6) laporan keuangan badan usaha; dan</li><li>7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan</li></ul></li><li>b) laporan perubahan data teknis (apabila ada)<ul style="list-style-type: none"><li>1) rekapitulasi pekerjaan;</li><li>2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</li></ul></li></ul>

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		<p>3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan pada instalasi tenaga listrik.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil;</p> <p>2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal;</p> <p>3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan</p>

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		<p>asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik;</p> <p>4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <p>a) badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari;</p> <p>b) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha;</p> <p>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemegang perizinan berusaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>d) dalam hal pemegang perizinan berusaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Mekanisme Inspeksi atau Kunjungan Lapangan</p> <p>a) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.</p>

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		<p>b) Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan.</p> <p>c) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan.</p> <p>d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi.</p> <p>e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No	<p>XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA</p> <p>KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA</p>	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa penelitian dan pengembangan terkait dengan instalasi tenaga listrik, meliputi penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, dan berkaitan dengan teknologi dan rekayasa ( <i>engineering</i> ).
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>d. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa penelitian dan pengembangan yang terkait dengan instalasi tenaga listrik. Ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa penelitian dan pengembangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan yaitu perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	<p>XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA</p> <p>KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA</p>	
		<p>undangan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya harus menyertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rencana kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berisiko tinggi dan berbahaya;</li> <li>uraian sistem kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana;</li> <li>uraian fasilitas laboratorium/instalasi dan peralatan yang dimiliki;</li> <li>uraian tentang perlakuan terhadap obyek dan kegunaan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>uraian perlengkapan keselamatan kerja untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan bahan dan/atau material, proses dan produk yang berisiko tinggi dan berbahaya;</li> <li>uraian perlindungan keselamatan kerja sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan litbangrap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya; dan</li> <li>rekomendasi dari lembaga yang memberikan pembiayaan, baik sepenuhnya maupun sebagian.</li> </ol>
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan.</li> <li>penanggung jawab kegiatan penelitian dan pengembangan.</li> </ol>

No	<p>XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA</p> <p>KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA</p>	
8	Pelayanan	<p>Badan usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan;</li> <li>memiliki prosedur penanganan keluhan.</li> </ol>
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>perencanaan;</li> <li>pengelolaan;</li> <li>komunikasi;</li> <li>informasi terdokumentasi;</li> <li>pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan</li> </ol> </li> <li>melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha;</li> <li>pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa;</li> <li>efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</li> <li>audit internal.</li> </ol> </li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan</p>

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA  KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		<p>pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:</p> <p>a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha;</p> <p>b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:</p> <p>1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</p> <p>2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</p> <p>3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur.</p> <p>c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan</p> <p>f) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan</p>

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA  KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		<p>pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat:</p> <p>a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) profil badan usaha;</li><li>2) akta perubahan atau yang setara;</li><li>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; dan</li><li>4) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan</li></ol> <p>b) laporan perubahan data teknis (apabila ada)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) rekapitulasi pekerjaan;</li><li>2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan</li><li>4) nama dan kompetensi peneliti.</li></ol> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p>

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA  KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		<p>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b) evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk:</p> <p>a. kunjungan fisik;</p> <p>b. pengecekan dokumen;</p> <p>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p>

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA  KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		<p>2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <p>a) badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap tahun;</p> <p>b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha;</p> <p>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>d) dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA  KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		<p>2. Mekanisme Inspeksi atau Pemeriksaan Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>b) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan.</li><li>c) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan.</li><li>d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi.</li><li>e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</li><li>f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, yang dilakukan oleh lembaga yang independen dan imparial dalam melakukan jasa sertifikasi terhadap kompetensi seseorang berdasarkan uji kompetensi.
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>b. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.</li><li>c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</li><li>e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li><li>f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li></ul>
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan meliputi usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan usaha jasa sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan.

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	<p>Usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. konsultasi;</li><li>2. pembangunan dan pemasangan;</li><li>3. pemeriksaan dan pengujian;</li><li>4. pengoperasian;</li><li>5. pemeliharaan;</li><li>6. penelitian dan pengembangan;</li><li>7. pendidikan dan pelatihan;</li><li>8. laboratorium pengujian;</li><li>9. asesor Ketenagalistrikan; dan</li><li>10. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik;</li></ul></li><li>b. transmisi tenaga listrik, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. konsultasi;</li><li>2. pembangunan dan pemasangan;</li><li>3. pemeriksaan dan pengujian;</li><li>4. pengoperasian;</li><li>5. pemeliharaan;</li><li>6. penelitian dan pengembangan;</li><li>7. pendidikan dan pelatihan;</li><li>8. laboratorium pengujian;</li><li>9. asesor Ketenagalistrikan; dan</li><li>10. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan transmisi tenaga listrik;</li></ul></li><li>c. distribusi tenaga listrik, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. konsultasi;</li><li>2. pembangunan dan pemasangan;</li><li>3. pemeriksaan dan pengujian;</li><li>4. pengoperasian;</li><li>5. pemeliharaan;</li><li>6. penelitian dan pengembangan;</li><li>7. pendidikan dan pelatihan;</li></ul></li></ul>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	<div data-bbox="526 338 1472 1784"><div data-bbox="602 338 1472 545"><div data-bbox="602 338 1055 381">8. laboratorium pengujian;</div><div data-bbox="602 393 1138 436">9. asesor ketenagalistrikan; dan</div><div data-bbox="602 448 1472 545">10. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik;</div></div><div data-bbox="526 558 1292 600">d. penjualan tenaga listrik, dengan subbidang:</div><div data-bbox="602 613 1187 939"><div data-bbox="602 613 1052 655">1. penjualan antar negara;</div><div data-bbox="602 667 1187 710">2. penjualan antar penyedia listrik;</div><div data-bbox="602 722 1162 765">3. aktivitas penunjang penjualan;</div><div data-bbox="602 777 1138 819">4. asesor ketenagalistrikan; dan</div><div data-bbox="602 832 1472 939">5. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penjualan tenaga listrik;</div></div><div data-bbox="526 951 1472 1049">e. instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang:</div><div data-bbox="602 1061 1187 1614"><div data-bbox="602 1061 872 1103">1. konsultasi;</div><div data-bbox="602 1116 1187 1158">2. pembangunan dan pemasangan;</div><div data-bbox="602 1171 1122 1213">3. pemeriksaan dan pengujian;</div><div data-bbox="602 1226 914 1268">4. pengoperasian;</div><div data-bbox="602 1280 901 1323">5. pemeliharaan;</div><div data-bbox="602 1335 1157 1378">6. penelitian dan pengembangan;</div><div data-bbox="602 1390 1088 1432">7. pendidikan dan pelatihan;</div><div data-bbox="602 1445 1055 1487">8. laboratorium pengujian;</div><div data-bbox="602 1500 1138 1542">9. asesor ketenagalistrikan; dan</div><div data-bbox="602 1555 1472 1652">10. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi pemanfaatan tenaga listrik; dan</div></div><div data-bbox="526 1664 1472 1784">f. lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik.</div></div> <div data-bbox="526 1796 1472 1891">Usaha jasa sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan diklasifikasikan sebagai berikut:</div> <div data-bbox="526 1903 1472 2063"><div data-bbox="526 1903 1472 2001">a. bidang asesor kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;</div><div data-bbox="526 2013 1040 2055">b. bidang asesor badan usaha.</div></div> <div data-bbox="526 2068 1472 2227">Usaha jasa sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</div>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;</li><li>b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;</li><li>c. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;</li><li>d. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan;</li><li>e. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</li><li>f. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi.</li></ul> <p>Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen internal yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam struktur organisasi badan usaha.</p> <p>Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha, badan usaha jasa sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri.</p>
6	Sarana	<p>Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kantor;</li><li>b. tempat uji kompetensi sesuai ruang lingkup usahanya; dan</li><li>c. sistem informasi dan komunikasi.</li></ul>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	<p>Badan usaha harus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. terstruktur dan dikelola sedemikian agar dapat menjaga ketidakberpihakannya;</li><li>b. mengelola dan bertanggungjawab atas kinerja semua personel yang terlibat dalam proses sertifikasi kompetensi;</li><li>c. mendokumentasikan instruksi kerja yang menguraikan tugas dan tanggung jawab personel dan harus selalu dimutakhirkan;</li><li>d. memperbaharui rekaman informasi personel yang relevan, seperti kualifikasi, pelatihan, pengalaman, afiliasi profesional, status profesional, kompetensi dan konflik kepentingan yang diketahui;</li><li>e. mensyaratkan personel untuk menandatangani dokumen yang menyatakan komitmen untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh badan usaha, termasuk yang berkaitan dengan kerahasiaan, ketidakberpihakan dan konflik kepentingan;</li><li>f. diorganisasikan dan dikelola sedemikian agar memungkinkan untuk memelihara kapabilitas dalam melaksanakan kegiatan sertifikasinya;</li><li>g. menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab dan struktur pelaporan organisasi;</li><li>h. menetapkan hubungan antara sertifikasi dan kegiatan lain apabila badan usaha tersebut merupakan bagian dari suatu badan hukum yang melakukan kegiatan lain;</li><li>i. memantau kinerja dan keandalan para asesor dalam memberikan penilaian. Jika ditemukan kekurangan harus segera diambil tindakan perbaikan;</li><li>j. memiliki dokumentasi uraian tanggung jawab dan kualifikasi personel lain yang terlibat dalam proses asesmen, misalnya pengawas pelaksanaan uji kompetensi;</li></ul>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	<p>k. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi minimal dan jumlah minimal sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya;</p> <p>1. bagian atau personel yang bertanggung jawab pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;</li> <li>2. penerapan kebijakan dan prosedur;</li> <li>3. keuangan;</li> <li>4. sumber daya untuk kegiatan sertifikasi;</li> <li>5. pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi kompetensi;</li> <li>6. kegiatan asesmen;</li> <li>7. pengambil keputusan sertifikasi kompetensi, termasuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan, pengurangan, pembekuan, atau pencabutan sertifikasi;</li> <li>8. pengaturan kontrak; dan</li> <li>9. sistem informasi sertifikasi kompetensi.</li> </ol>
8	<p>Pelayanan</p> <p>Badan usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan</li> <li>b. memiliki prosedur penanganan keluhan.</li> </ol>
9	<p>Persyaratan Produk/Proses/Jasa</p> <p>Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, standar nasional Indonesia, standar internasional, atau standar lainnya yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.</p>
10	<p>Sistem Manajemen Usaha</p> <p>Badan usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> </ol> </li> </ol>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	<div data-bbox="602 343 1474 1614"> <ul style="list-style-type: none"> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. pedoman dan skema sertifikasi;</li> <li>6. komunikasi;</li> <li>7. informasi terdokumentasi;</li> <li>8. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>9. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian;</li> </ul> <p>b. mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan atas kegiatannya, kerelasiannya, atau hubungan antar personelnnya. Jika risiko ketidakberpihakan diidentifikasi, lembaga sertifikasi harus dapat menunjukkan bagaimana menghilangkan atau memitigasi risiko tersebut;</p> <p>c. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha</li> <li>3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa;</li> <li>4. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha;</li> <li>5. audit internal; dan</li> <li>6. kaji ulang manajemen dan tindakan perbaikan dan pencegahan.</li> </ul> </div>
11	<div data-bbox="256 1639 456 1846"> <p>Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan</p> </div> <div data-bbox="521 1639 1474 2245"> <p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p><b>PENGAWASAN</b></p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan</p> </div>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	<p>berusaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pemenuhan ketentuan standar perizinan berusaha;</li><li>b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</li><li>3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur.</li></ul></li><li>c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>e) penggunaan asesor yang memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</li><li>f) pemberian ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya;</li><li>g) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha;</li><li>h) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan;</li><li>i) pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi termasuk melakukan identifikasi risiko;</li><li>j) pelaksanaan surveilans terhadap pemegang sertifikat kompetensi yang telah diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup bidang dan subbidang yang dimiliki; dan</li></ul>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	<p data-bbox="678 343 1474 438">k) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</p> <p data-bbox="678 513 964 550">Cara Pengawasan:</p> <p data-bbox="678 568 971 605">Inspeksi Lapangan</p> <p data-bbox="678 623 1474 775">Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan, dalam bentuk:</p> <ul data-bbox="678 792 1474 1223" style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) uji petik;</li><li>c) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>d) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>e) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p data-bbox="678 1246 938 1283">Laporan Berkala</p> <p data-bbox="678 1300 1474 1564">Direktorat Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat:</p> <ul data-bbox="678 1582 1474 2237" style="list-style-type: none"><li>a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada)<ul data-bbox="753 1697 1474 2237" style="list-style-type: none"><li>1) profil badan usaha;</li><li>2) akta pendirian badan usaha dan perubahannya atau yang setara;</li><li>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</li><li>4) sertifikat badan usaha;</li><li>5) perizinan berusaha jasa penunjang</li></ul></li></ul>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
		<p>tenaga listrik; dan</p> <p>6) laporan keuangan badan usaha; dan</p> <p>b) laporan perubahan data teknis (apabila ada)</p> <p>1) rekapitulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan;</p> <p>2) rincian daftar pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik yang telah diterbitkan;</p> <p>3) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik (jika ada);</p> <p>4) laporan kendala atau permasalahan sertifikasi kompetensi tenaga teknik;</p> <p>5) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha;</p> <p>6) dokumen sistem manajemen mutu sesuai standar nasional Indonesia terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik;</p> <p>7) pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik;</p> <p>8) laporan rekapitulasi hasil uji petik terhadap pemegang Sertifikat yang diterbitkan;</p> <p>9) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</p> <p>10) tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi.</p>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	<p data-bbox="678 343 841 381">Surveilans</p> <p data-bbox="678 401 1474 605">Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p data-bbox="678 625 1036 662">Intensitas Pengawasan</p> <ol data-bbox="678 682 1474 1111" style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 682 1474 887">a) Pelaksanaan surveilans dilakukan setiap tahun dengan periode penilaian semester kedua pada tahun sebelumnya dan semester pertama di tahun berjalan.</li><li data-bbox="678 907 1474 999">b) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li><li data-bbox="678 1019 1474 1111">c) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</li></ol> <p data-bbox="602 1131 1036 1168">2. Pengawasan Insidental</p> <p data-bbox="678 1188 1036 1226">Cakupan Pengawasan:</p> <p data-bbox="678 1246 1474 1450">Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan.</p> <p data-bbox="678 1470 964 1507">Cara Pengawasan:</p> <p data-bbox="678 1527 972 1564">Inspeksi Lapangan</p> <p data-bbox="678 1584 1474 1677">Inspeksi ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:</p> <ol data-bbox="678 1697 1474 2013" style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 1697 1008 1734">a) kunjungan fisik;</li><li data-bbox="678 1754 1101 1791">b) pengecekan dokumen;</li><li data-bbox="678 1811 889 1849">c) uji petik;</li><li data-bbox="678 1869 1446 1906">d) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan</li><li data-bbox="678 1926 1474 2013">e) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ol> <p data-bbox="521 2033 964 2070">b. Pelaksana Pengawasan</p> <ol data-bbox="602 2090 1474 2237" style="list-style-type: none"><li data-bbox="602 2090 1474 2237">1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai</li></ol>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	<p data-bbox="678 343 857 381">negeri sipil.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="602 401 1474 543">2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li data-bbox="602 568 1474 829">3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li data-bbox="602 849 1474 999">4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ol> <p data-bbox="521 1019 1052 1056">c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="602 1076 1029 1113">1. Mekanisme Surveilans<p data-bbox="678 1133 1474 1275">Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:</p><ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="678 1295 1474 1395">a) Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis surveilans;</li><li data-bbox="678 1415 1474 1619">b) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan kriteria penilaian, sub-kriteria penilaian, aspek penilaian, bobot penilaian, status kinerja dan tingkat kinerja;</li><li data-bbox="678 1639 1474 1789">c) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan daftar badan usaha yang menjadi objek dari surveilans atau pengawasan;</li><li data-bbox="678 1809 1474 2013">d) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan sosialisasi pelaksanaan surveilans untuk penilaian kinerja lembaga sertifikasi;</li><li data-bbox="678 2033 1474 2182">e) lembaga sertifikasi menyampaikan data sesuai dengan tabel kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi;</li></ol></li></ol>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	<div data-bbox="678 343 1474 1166"><ul style="list-style-type: none"><li>f) tim teknis melakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang disampaikan sehingga mendapatkan keluaran berupa hasil penilaian sementara atas kinerja lembaga sertifikasi;</li><li>g) lembaga sertifikasi diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara;</li><li>h) tim teknis melakukan klarifikasi, analisis dan evaluasi lanjutan atas tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan yang disampaikan; dan</li><li>i) Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan dan mempublikasikan hasil penilaian kinerja lembaga sertifikasi.</li></ul></div> <div data-bbox="602 1186 1474 2237"><p>2. Mekanisme Inspeksi</p><p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan:</p><ul style="list-style-type: none"><li>a. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>b. Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan;</li><li>c. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</li><li>d. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi;</li><li>e. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>f. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar</li></ul></div>

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
		<p>perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No	<p style="text-align: center;">XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA</p> <p style="text-align: center;">KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA</p>	
1	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus elektronika, instalasi listrik, riset, teknik, dan lain-lain.</p>
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>d. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Penggolongan Usaha	<p>Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <p>a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangkit listrik tenaga uap;</li> <li>2. pembangkit listrik tenaga gas;</li> <li>3. pembangkit listrik tenaga gas-uap;</li> <li>4. pembangkit listrik tenaga panas bumi;</li> <li>5. pembangkit listrik tenaga air;</li> </ol>

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		<ul style="list-style-type: none"><li>6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;</li><li>7. pembangkit listrik tenaga diesel;</li><li>8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap;</li><li>9. pembangkit listrik tenaga nuklir;</li><li>10. pembangkit listrik tenaga surya;</li><li>11. pembangkit listrik tenaga bayu;</li><li>12. pembangkit listrik tenaga biomasa;</li><li>13. pembangkit listrik tenaga biogas;</li><li>14. pembangkit listrik tenaga sampah;</li><li>15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan</li><li>16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya;</li><li>b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan</li><li>2. gardu induk;</li></ul></li><li>c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan</li><li>2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;</li></ul></li><li>d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;</li><li>2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan</li><li>3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;</li></ul></li><li>e. bidang asesor ketenagalistrikan, dengan subbidang:<ul style="list-style-type: none"><li>1. pembangkitan tenaga listrik;</li><li>2. transmisi tenaga listrik;</li><li>3. distribusi tenaga listrik; dan</li></ul></li></ul>

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		4. instalasi pemanfaatan tenaga listrik; f. bidang industri penunjang tenaga listrik, dengan subbidang: 1. peralatan tenaga listrik; dan 2. pemanfaat tenaga listrik; dan g. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik.  Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan dikualifikasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan, yaitu sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh Menteri.
6	Sarana	Badan usaha harus memiliki sarana paling sedikit: a. kantor; b. ruang kelas dan praktik; dan c. sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki: a. Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan. b. Pengawas, pengajar dan instruktur yang bersertifikat kompetensi sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.  Struktur organisasi badan usaha paling sedikit terdiri atas bagian operasi yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan bagian penjaminan mutu yang menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan dan banding.

No	<p style="text-align: center;">XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA</p> <p style="text-align: center;">KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA</p>	
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	<p>Badan usaha harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. komitmen dan kebijakan pimpinan;</li> <li>2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi;</li> <li>3. perencanaan;</li> <li>4. pengelolaan;</li> <li>5. komunikasi;</li> <li>6. informasi terdokumentasi;</li> <li>7. pengendalian operasi badan usaha; dan</li> <li>8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian;</li> </ol> <p>Badan usaha pendidikan dan pelatihan yang juga sebagai badan usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan harus memisahkan fungsi kediklatan dengan fungsi sertifikasi, serta dapat menjamin ketidakberpihakan dan membuat <i>risk register</i> terhadap risiko keberpihakan tersebut; dan</p> </li> <li>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha;</li> <li>2. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa;</li> <li>3. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan</li> <li>4. audit internal.</li> </ol> </li> </ol>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p><b>PENILAIAN KESESUAIAN</b></p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus</p>

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		<p>secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:</p> <p>a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha;</p> <p>b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi:</p> <p>1) menetapkan pedoman standar pelayanan;</p> <p>2) menetapkan maklumat pelayanan; dan</p> <p>3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur;</p> <p>c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan</p> <p>f) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p>

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		<p>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat:</p> <p>a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) profil badan usaha;</li><li>2) akta pendirian badan usaha dan perubahannya atau yang setara;</li><li>3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;</li><li>4) sertifikat akreditasi;</li><li>5) daftar pengurus (komisaris dan direksi) dan pemegang saham;</li><li>6) laporan keuangan badan usaha; dan</li><li>7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki.</li></ol> <p>b) laporan perubahan data teknis (apabila ada)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) rekapitulasi pekerjaan;</li><li>2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga</li></ol>

No	<p>XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA</p> <p>KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA</p>	
		<p>listrik; dan</p> <p>3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b) evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan</p> <p>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan</p>

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		<p>kewenangannya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ol> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>a) badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap tahun;</li><li>b) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha;</li><li>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan</li><li>d) dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>2. Mekanisme Inspeksi Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan:</li></ol>

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		<p>a) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</p> <p>b) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan;</p> <p>c) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan;</p> <p>d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi;</p> <p>e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>f) berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya. Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 sampai dengan 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>b. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</li><li>c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li><li>d. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li></ul>
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik, paling sedikit berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>a. pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b. pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>c. pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan;</li><li>d. pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan;</li></ul>

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	
		<p>dan</p> <p>e. pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.</p> <p>Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik dikualifikasikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
4	Persyaratan Umum Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan berupa pemenuhan <i>self-declare</i> terhadap standar kegiatan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan.
5	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Pemenuhan <i>self-declare</i> pada persyaratan umum mencakup pernyataan atas pemenuhan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan;</li><li>2. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan; dan</li><li>3. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 <i>series</i>;</li></ol> <p>b. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</li><li>2. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</li></ol>

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA
	<ul style="list-style-type: none"><li>3. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series; dan</li><li>4. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan.</li><li>c. badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan harus memiliki persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal;</li><li>d. badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan harus memiliki persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>e. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>1. untuk bidang usaha jasa pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik harus memenuhi persyaratan:<ul style="list-style-type: none"><li>a) penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</li><li>b) tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan; dan</li><li>c) laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik; dan</li></ul></li><li>2. untuk bidang usaha jasa penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus memiliki:</li></ul></li></ul>

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	
		<p>a) penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</p> <p>b) tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan;</p> <p>c) memiliki izin usaha kantor jasa penilai publik atau izin pembukaan cabang kantor jasa penilai publik dan izin penilai publik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan</p> <p>d) memiliki lisensi penilai pertanahan kantor jasa penilai publik dan lisensi penilai pertanahan yang masih berlaku dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.</p>
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: a. kantor; b. peralatan kerja, termasuk piranti keras dan lunak; c. teknologi informasi dan komunikasi; dan d. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan/dideklarasikan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif yang mencakup perencanaan, dan pengendalian

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	
		<p>operasi badan usaha; dan</p> <p>b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif terhadap pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha, dan pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.</p>
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh badan usaha melalui <i>self-declare</i>.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha sebagai berikut:</p> <p>a) pemenuhan persyaratan pada standar perizinan berusaha yang telah dideklarasikan;</p> <p>b) pemenuhan komitmen sarana dan prasarana dasar sesuai kebutuhan yang telah ditentukan/dideklarasikan;</p> <p>c) pemenuhan produk/jasa yang dihasilkan sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk persyaratan kualitas/standar yang telah ditentukan; dan</p> <p>d) penerapan keselamatan ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan, dalam bentuk:</p> <p>a) kunjungan fisik atau kunjungan virtual;</p> <p>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; dan</p>

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	
		<p>c) penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat atau terjadi bencana.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen; dan</p> <p>c) penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan.</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p>

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA
	<p data-bbox="602 343 1474 493">4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p data-bbox="526 513 1052 550">c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p data-bbox="602 568 1474 662">Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan:</p> <ol data-bbox="602 682 1474 2008" style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan;</li><li>3. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan;</li><li>4. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi;</li><li>5. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li>6. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p data-bbox="526 2028 1105 2065">d. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p data-bbox="602 2085 1474 2235">Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA) PADA SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

1. NON-KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) - *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI  KBLI TERKAIT: 35111 – PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 – TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 – DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi: a. pembangkitan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
2.	Istilah dan Definisi	a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. b. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. c. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. d. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
3.	Persyaratan Umum Usaha	-
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>IUPTLS diwajibkan untuk instalasi dengan kapasitas pembangkit dengan total di atas 500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi.</p> <p>Untuk instalasi dengan dengan total kapasitas pembangkit sampai dengan 500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (Kapasitas pembangkit di atas 500 kW)</p> <p>Badan usaha pemohon IUPTLS menyampaikan permohonan dilengkapi dengan kajian teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. analisis kebutuhan tenaga listrik;</li><li>2. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);</li><li>3. diagram satu garis;</li><li>4. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;</li><li>5. jadwal pembangunan; dan</li><li>6. jadwal pengoperasian.</li></ol> <p>b. Laporan (Kapasitas pembangkit sampai dengan 500 kW)</p> <p>Badan usaha, nonbadan usaha, atau perseorangan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
5.	Sarana	<p>Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan</li><li>b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik.</li></ul>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas:<ul style="list-style-type: none"><li>a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li><li>b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li><li>c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul></li><li>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li><li>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:<ul style="list-style-type: none"><li>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li></ul></li></ul>

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		<ul style="list-style-type: none"><li>b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li><li>d. memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.</li></ul> <p>B. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha.</li><li>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b. klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti, kegagalan operasi menyebabkan</li></ul></li></ul>

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		<p>pemadaman atau <i>blackout</i>.</p> <p>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kunjungan fisik;</li> <li>pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li> <li>tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li> <li>pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li> </ol> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>C. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan Insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya pembangkit mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi.</li> <li>Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>kunjungan fisik;</li> <li>pengecekan dokumen;</li> <li>tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li> <li>pembinaan, pendampingan, atau</li> </ol> </li> </ol>

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		<p>penyuluhan.</p> <p>D. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li><li>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>c. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan/atau</li><li>d. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</li></ol></li><li>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</li><li>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</li></ol> <p>E. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLS;</li></ol>

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		<p>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <p>1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi atau kunjungan lapangan;</p> <p>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan;</p> <p>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</p> <p>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</p>

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		5. atas laporan hasil inspeksi atau kunjungan lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	<p>II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI TERKAIT:</p> <p>35113 – DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK</p> <p>35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK</p> <p>35 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35116 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35117 – PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35118 – DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p>	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik sebelum dapat melakukan kegiatan usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi dalam satu kesatuan usaha atau usaha SPKLU.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>b. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>d. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p>

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>e. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk umum.</p> <p>f. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	-
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi dalam satu kesatuan usaha wajib memiliki penetapan wilayah usaha.</p> <p>Dalam 1 (satu) wilayah usaha hanya terdapat 1 (satu) badan usaha.</p> <p>a. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha Distribusi, Usaha Penjualan, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi</p> <p>Badan usaha pemohon penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kegiatan usahanya (distribusi, penjualan, atau terintegrasi) yang disusun berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional, dengan memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pendahuluan;</li><li>b) untuk usaha distribusi tenaga listrik:<ol style="list-style-type: none"><li>1) strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik;</li></ol></li></ol></li></ol>

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) kondisi usaha distribusi tenaga listrik; dan</li> <li>3) rencana usaha distribusi tenaga listrik;</li> <li>c) untuk usaha penjualan tenaga listrik: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) strategi penjualan tenaga listrik;</li> <li>2) kondisi usaha penjualan tenaga listrik; dan</li> <li>3) rencana usaha penjualan tenaga listrik;</li> </ul> </li> <li>d) untuk usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;</li> <li>2) ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;</li> <li>3) kondisi usaha penyediaan tenaga listrik; dan</li> <li>4) rencana penyediaan tenaga listrik, yang memuat rencana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) proyeksi penjualan;</li> <li>(b) proyeksi pelanggan;</li> <li>(c) pembangkitan (neraca daya, <i>energy mix</i>, bahan bakar, emisi gas rumah kaca);</li> <li>(d) transmisi;</li> <li>(e) gardu induk; dan</li> <li>(f) sistem distribusi;</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>e) kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana tarif tenaga listrik; dan</li> <li>f) analisis risiko;</li> </ul> <p>2. rekomendasi gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan</p>

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>pemerintahan daerah provinsi berbentuk dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;</li><li>b) pernyataan bahwa IUPTLU (untuk usaha distribusi dan/atau penjualan) akan diterbitkan setelah wilayah usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan</li><li>c) pernyataan bahwa wilayah usaha yang direkomendasikan tersebut belum terjangkau oleh pemegang wilayah usaha yang sudah ada atau pemegang wilayah usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik; dan</li></ul> <p>3. hasil evaluasi teknis penetapan wilayah usaha dari tim teknis berupa dokumen yang memuat hasil evaluasi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kebijakan ketenagalistrikan nasional;</li><li>b) wilayah usaha yang diusulkan tidak tumpang tindih; dan</li><li>c) memastikan badan usaha mampu menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik.</li></ul> <p>b. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha SPKLU</p> <p>Badan usaha pemohon penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kegiatan usaha SPKLU mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:</p>

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik, dengan memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pendahuluan;</li><li>b) penjelasan skema bisnis usaha SPKLU yang diambil;</li><li>c) kondisi usaha SPKLU, kecuali untuk pengajuan pertama kali; dan</li><li>d) rencana usaha SPKLU;</li></ol></li><li>2. menyampaikan dokumen dengan tembusan kepada gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) peta lokasi rencana pembangunan SPKLU yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan</li><li>b) persetujuan pemilik tanah/lahan/ bangunan untuk pembangunan SPKLU (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan/bangunan milik pihak lain) atau dokumen bukti kepemilikan tanah/lahan/bangunan yang sah (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan/bangunan milik badan usaha sendiri).</li></ol></li></ol>
5.	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>a. instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kegiatan usahanya;</li><li>b. bangunan dan utilitas instalasi penyediaan tenaga listrik; dan</li><li>c. piranti keras dan/atau piranti lunak terkait usaha penyediaan tenaga listrik.</li></ol>
6.	Penilaian Kesesuaian dan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
	Pengawasan	<p>Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;</li><li>b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li><li>c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li><li>3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li><li>b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li><li>d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</li></ol></li></ol>

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.</p> <p>B. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha.</li><li>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b. klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti, kegagalan operasi menyebabkan pemadaman atau <i>blackout</i>.</li></ol></li><li>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kunjungan fisik;</li><li>b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen</li><li>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan);</li></ol></li></ol>

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>dan/atau</p> <p>d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</p> <p>C. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan</p> <p>Pengawasan Insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya pembangkit mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>1. Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi;</p> <p>2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dapat berupa:</p> <p>a. kunjungan fisik;</p> <p>b. pengecekan dokumen;</p> <p>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>D. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</p>

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>c. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</li><li>d. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</li></ul> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</p> <p>E. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan;</li></ul>

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>dan</p> <p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi atau kunjungan lapangan;</li><li>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan</li><li>5. atas laporan hasil inspeksi atau kunjungan lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

2. NON-KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) - NON-  
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK  KBLI TERKAIT  35111 – PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 – TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 – DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK  35115 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 – PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 – DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA  35112 – PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk memperoleh penetapan tarif tenaga listrik untuk kegiatan usaha penjualan tenaga listrik.
2	Istilah dan Definisi	a. Tarif tenaga listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. b. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. c. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. d. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		<p>e. Biaya pokok penyediaan yang selanjutnya disebut BPP tenaga listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan sampai dengan penyaluran jaringan transmisi dan jaringan distribusi) dan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik ke konsumen.</p> <p>f. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha.</p> <p>g. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Badan usaha pemegang IUPTLU yang memohon penetapan tarif tenaga listrik wajib menyampaikan permohonan penetapan tarif tenaga listrik dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. RUPTL;</p> <p>b. perhitungan BPP tenaga listrik; dan</p> <p>c. susunan struktur dan/atau golongan tarif tenaga listrik.</p>
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <p>a) pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha mengajukan permohonan penetapan tarif tenaga</p>

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		<p>listrik tertulis kepada Menteri;</p> <p>b) Menteri melakukan evaluasi permohonan penetapan tarif tenaga listrik;</p> <p>c) Menteri mengusulkan persetujuan tarif tenaga listrik kepada dewan perwakilan rakyat; dan</p> <p>d) setelah mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat, Menteri menetapkan tarif tenaga listrik.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <p>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas kepatuhan badan usaha yang mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik antara lain:</p> <p>a. realisasi tarif tenaga listrik dengan penetapan; dan</p> <p>b. target dan realisasi terhadap parameter pembentuk tarif tenaga listrik antara lain:</p> <p>1) penjualan tenaga listrik;</p> <p>2) biaya bahan bakar;</p> <p>3) biaya pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik;</p> <p>4) susut jaringan tenaga listrik;</p> <p>5) bauran energi (<i>energy mix</i>);</p> <p>6) efisiensi pembangkit (<i>specific fuel consumption</i>), dan</p> <p>7) biaya nonbahan bakar lainnya, oleh pemegang IUPTLU;</p> <p>2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:</p> <p>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b. meminta laporan realisasi tarif tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, biaya bahan bakar, biaya pembelian tenaga</p>

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		<p>listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik, susut jaringan tenaga listrik, bauran energi (<i>energi mix</i>), efisiensi pembangkit (<i>specific fuel consumption</i>), dan biaya nonbahan bakar lainnya;</p> <p>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan pengawasan; dan</p> <p>d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik.</p> <p>B. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Kepatuhan Pemegang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terkait kesesuaian antara lain:</p> <p>a. realisasi pelaksanaan tarif tenaga listrik dengan penetapan tarif tenaga listrik dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan</p> <p>b. target dan realisasi terhadap parameter pembentuk tarif tenaga listrik antara lain biaya bahan bakar, biaya pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik, susut jaringan tenaga listrik, bauran energi (<i>energy mix</i>), efisiensi pembangkit (<i>specific fuel consumption</i>), dan biaya nonbahan bakar lainnya, oleh pemegang IUPTLU.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>1) Badan usaha pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik Menyampaikan laporan pelaksanaan tarif tenaga listrik secara berkala kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.</p>

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		<p>2) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik secara berkala yang disampaikan oleh badan usaha Pemegang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p> <p>3) Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau dinas sesuai kewenangannya dapat melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b. klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik yang tidak sesuai persetujuan harga.</li></ul> <p>4) Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kunjungan fisik;</li><li>b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan: Pengawasan dilakukan secara berkala setiap bulan.</p>

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK
	<p data-bbox="581 294 997 326">C. Pengawasan Insidental</p> <p data-bbox="639 348 997 381">Cakupan Pengawasan:</p> <p data-bbox="639 403 1455 493">Pengawasan Insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p data-bbox="639 515 927 548">Cara Pengawasan:</p> <p data-bbox="639 570 1455 777">Berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi.</p> <p data-bbox="581 799 997 832">D. Pelaksana Pengawasan</p> <ol data-bbox="639 854 1455 2013" style="list-style-type: none"><li data-bbox="639 854 1455 887">1. Kompetensi pelaksana pengawasan:<ol data-bbox="716 909 1455 1789" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 909 1455 1059">a. memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li data-bbox="716 1081 1455 1231">b. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li data-bbox="716 1253 1455 1460">c. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi tarif tenaga listrik dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik;</li><li data-bbox="716 1482 1455 1632">d. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</li><li data-bbox="716 1654 1455 1789">e. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</li></ol></li><li data-bbox="639 1811 1455 1901">2. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</li><li data-bbox="639 1923 1455 2013">3. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</li></ol>

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK
	<p data-bbox="578 294 1089 326">E. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p data-bbox="638 348 1455 438">Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ol data-bbox="638 461 1455 1564" style="list-style-type: none"><li data-bbox="638 461 1455 775">1. badan usaha pemegang penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik menyampaikan laporan realisasi tarif tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan BPP tenaga listrik kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara berkala setiap bulan;</li><li data-bbox="638 797 1455 941">2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan Pemegang penetapan tarif tenaga listrik;</li><li data-bbox="638 964 1455 1278">3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</li><li data-bbox="638 1300 1455 1564">4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p data-bbox="638 1587 1455 1677">Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ol data-bbox="638 1699 1455 2237" style="list-style-type: none"><li data-bbox="638 1699 1455 1901">1. berdasarkan laporan yang disampaikan badan usaha, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal merencanakan inspeksi lapangan;</li><li data-bbox="638 1923 1455 2013">2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li data-bbox="638 2035 1455 2125">3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li data-bbox="638 2148 1455 2237">4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan; dan</li></ol>

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan berupa teguran, penghentian sementara kegiatan usaha hingga pencabutan perizinan berusaha.

No.	<p>IV. STANDAR PENGESAHAN</p> <p>RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI TERKAIT</p> <p>35113 – DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK</p> <p>35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK</p> <p>35115 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35116 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35117 – PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35118 – DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p>	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha.</p> <p>b. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.</p> <p>c. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>d. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>e. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		f. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penguasaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Persyaratan Umum Usaha	-
4	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Badan usaha menyampaikan permohonan pengesahan RUPTL dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. surat permohonan pengesahan usulan RUPTL memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan;</li><li>2. total rencana pembangunan pembangkit;</li><li>3. target bauran energi pembangkitan akhir tahun periode RUPTL;</li><li>4. total rencana pembangunan jaringan transmisi;</li><li>5. total rencana pembangunan gardu induk;</li><li>6. total rencana pembangunan jaringan distribusi;</li><li>7. total rencana pembangunan gardu distribusi;</li></ol> <p>dan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. total kebutuhan investasi; dan</li></ol> <p>b. dokumen RUPTL:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. untuk usaha distribusi tenaga listrik paling sedikit memuat:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pendahuluan;</li><li>b) strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik;</li><li>c) kondisi usaha distribusi tenaga listrik;</li><li>d) rencana usaha distribusi tenaga listrik;</li><li>e) kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan</li><li>f) analisis risiko;</li></ol></li></ol>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>2. untuk usaha penjualan tenaga listrik, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pendahuluan;</li><li>b) strategi penjualan tenaga listrik;</li><li>c) kondisi usaha penjualan tenaga listrik;</li><li>d) rencana usaha penjualan tenaga listrik;</li><li>e) kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan</li><li>f) analisis risiko; dan</li></ul> <p>3. untuk usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pendahuluan;</li><li>b) strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;</li><li>c) ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;</li><li>d) kondisi usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>e) RUPTL yang memuat:<ul style="list-style-type: none"><li>1) proyeksi penjualan;</li><li>2) proyeksi pelanggan;</li><li>3) pembangkitan (neraca daya, <i>energy mix</i>, bahan bakar, emisi gas rumah kaca);</li><li>4) transmisi;</li><li>5) gardu induk; dan</li><li>6) sistem distribusi.</li></ul></li><li>f) kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan</li><li>g) analisis risiko.</li></ul> <p>Format surat permohonan pengesahan usulan, sistematika dan format penyusunan RUPTL mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.</p>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Badan usaha mengajukan dokumen RUPTL dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus.</li><li>b. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan dokumen usulan RUPTL secara lengkap dan benar;</li><li>c. Dalam hal penilaian dinyatakan sesuai, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya mengesahkan dokumen RUPTL; dan</li><li>d. Dalam hal penilaian dinyatakan tidak sesuai, dokumen dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.</li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas kepatuhan pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dalam:<ul style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan RUPTL;</li><li>b. memenuhi kewajiban penyusunan RUPTL sesuai rencana umum ketenagalistrikan nasional;</li><li>c. menyampaikan laporan realisasi RUPTL; dan</li><li>d. pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan</li></ul></li></ul>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya serta interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara dilakukan berdasarkan RUPTL.</p> <p>2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li><li>b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li><li>d) memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran.</li></ul> <p>B. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Kepatuhan pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. melaksanakan RUPTL yang telah disahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya.</li><li>2. memenuhi kewajiban penyusunan RUPTL sesuai rencana umum ketenagalistrikan nasional;</li><li>3. menyampaikan laporan realisasi RUPTL; dan</li><li>4. pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya serta interkoneksi lintas negara dilakukan berdasarkan RUPTL.</li></ul>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemegang wilayah usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>a. melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun, mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik;</li><li>b. menyampaikan hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;</li><li>c. mengubah RUPTL dalam hal terdapat perintah Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;</li><li>d. menyampaikan laporan realisasi RUPTL secara berkala kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya:<ol style="list-style-type: none"><li>1) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang disampaikan pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh badan usaha milik negara; atau</li><li>2) secara berkala setiap tahun yang disampaikan pada bulan Januari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh selain badan usaha milik negara.</li></ol></li><li>e. menyampaikan tembusan laporan realisasi RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal bagi pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur.</li></ol></li><li>2. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melakukan verifikasi laporan</li></ol>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>realisasi RUPTL secara berkala yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Secara berkala setelah laporan realisasi RUPTL diterima secara lengkap dan benar</p> <p>C. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Verifikasi realisasi di lapangan terhadap laporan pelaksanaan RUPTL.</p> <p>D. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal; dan</li><li>2. Pelaksanaan pengawasan berupa evaluasi yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal.</li></ol> <p>E. Perangkat Kerja Pengesahan</p> <p>Tata cara pengesahan RUPTL untuk pertama kali:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</li><li>2. usulan RUPTL disampaikan kepada:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Menteri melalui Direktorat Jenderal, bagi pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau</li><li>b) gubernur, bagi pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur.</li></ol></li><li>3. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan</li></ol>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha;</li><li>5. dalam melakukan verifikasi usulan RUPTL, gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal;</li><li>6. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL;</li><li>7. pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan RUPTL sesuai hasil verifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja;</li><li>8. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan RUPTL:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Menteri mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau</li><li>b) gubernur mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur; dan</li></ol></li><li>9. pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengesahan RUPTL.</li></ol>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>Tata cara pengesahan perubahan RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh pemegang wilayah usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. pemegang wilayah usaha melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun;</li><li>2. evaluasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik;</li><li>3. hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap bulan September;</li><li>4. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;</li><li>5. permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala disampaikan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. setelah proyeksi kebutuhan tenaga listrik diterima secara lengkap dan benar; dan</li><li>b. disampaikan paling lambat bulan Oktober sebelum tahun perencanaan.</li></ol></li><li>6. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;</li><li>7. Direktorat Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha;</li></ol>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>8. dalam melakukan verifikasi usulan perubahan RUPTL, gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal;</p> <p>9. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL;</p> <p>10. pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan perubahan RUPTL sesuai dengan hasil verifikasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;</p> <p>11. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL,</p> <p>a. Menteri mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau</p> <p>b. gubernur mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur; dan</p> <p>12. pemegang wilayah usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak disahkan.</p> <p>Tata cara pengesahan perubahan RUPTL berdasarkan perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya:</p> <p>1. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui</p>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapat perintah perubahan RUPTL;</li><li>3. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan;</li><li>4. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha;</li><li>5. dalam melakukan verifikasi usulan perubahan RUPTL, gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal;</li><li>6. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL;</li><li>7. pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan perubahan RUPTL sesuai dengan hasil verifikasi;</li><li>8. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL,</li></ol>

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		<p>a. Menteri mengesahkan RUPTL badan usaha pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau</p> <p>b. gubernur mengesahkan RUPTL badan usaha pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur; dan</p> <p>9. pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak disahkan.</p>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI TERKAIT: 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penunjukan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.</li><li>b. Jaringan transmisi tenaga listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan di atas 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.</li><li>c. Ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horisontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dimana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik.</li><li>d. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</li><li>e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang</li></ul>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	<p>Badan usaha penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>berita acara pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik;</li><li>data teknis jaringan transmisi tenaga listrik yang akan dilakukan penilaian meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>peta dan koordinat titik menara/tiang jaringan transmisi tenaga listrik;</li><li><i>tower schedule</i> jaringan transmisi tenaga listrik; dan</li><li>desain menara/tiang baja/beton jaringan transmisi tenaga listrik.</li></ol></li></ol> <p>Selain persyaratan dimaksud, untuk pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang dilakukan pemegang IUPTLU pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN (Persero), badan usaha penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus melengkapi surat kuasa pelaksanaan kegiatan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman dari direksi PT PLN (Persero) kepada direksi pemegang IUPTLU pembangkitan tenaga listrik.</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Jaringan transmisi tenaga listrik yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik.

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
5.	Sarana	Alat-alat ukur pengendalian tata ruang transmisi tenaga listrik dan kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik (jika diperlukan).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Persetujuan pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha mengajukan dokumen pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus;</li><li>2. penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal paling lama 5 (lima) hari setelah badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik secara lengkap dan benar;</li><li>3. dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengesahkan pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik;</li></ol>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>4. dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, dokumen dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <p>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas:</p> <p>a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha</p> <p>b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</p> <p>c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:</p> <p>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.</p>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>B. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepatuhan badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</li><li>2. Kewajiban badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik adalah:<ol style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>b. mendukung usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal ini transmisi tenaga listrik yang ramah lingkungan; dan</li><li>c. melaporkan setiap usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li></ol></li></ol>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan memuat laporan jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pemeriksaan tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik; atau</li><li>b. penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.</li></ol></li><li>2. Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dalam rangka persetujuan dan ke lokasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal ini transmisi tenaga listrik dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan pemeriksaan</li></ol>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kunjungan fisik;</li><li>b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka persetujuan dan monitoring usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.</p> <p>C. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dalam persetujuan dan monitoring usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal, dilaksanakan sesuai dengan</p>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran dan laporan dari masyarakat.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental lapangan ke lokasi usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dalam rangka persetujuan dan ke lokasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal ini transmisi tenaga listrik dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dalam bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kunjungan fisik;</li><li>pengecekan dokumen;</li><li>tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ol> <p>D. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pelaksana pengawasan persetujuan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik adalah tim teknis Direktorat Jenderal melalui penugasan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri.</li></ol>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan persetujuan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dilakukan oleh Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri.</p> <p>3. Tim teknis dapat terdiri atas aparatur sipil negara yang membidangi pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</p> <p>4. Kompetensi tim teknis paling rendah dapat mengasesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis pengendalian pengendalian tata ruang transmisi tenaga listrik dan kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.</p> <p>E. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <p>a. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan</p>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>transmisi tenaga listrik yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal wajib memberikan laporan jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</p> <p>b. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban dari usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik;</p> <p>c. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban dari usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan klarifikasi kepada usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di</p>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<p>bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan apabila diperlukan;</p> <p>d. dalam hal badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri mengambil tindakan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Mekanisme Inspeksi dan/atau kunjungan lapangan</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan:</p>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan pengawasan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk melaporkan kegiatan usahanya;</li><li>b. berdasarkan laporan badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri merencanakan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik;</li><li>c. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri menugaskan tim pelaksana pengawasan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik;</li></ul>

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		<ul style="list-style-type: none"><li>d. tim pelaksana melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>e. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik kepada Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri; dan</li><li>f. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri, dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK KBLI TERKAIT 35111 – PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 – PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 – DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35121 – PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.</p> <p>b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.</p> <p>c. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</p> <p>d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>e. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.</p>

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
		<p>f. Berita acara harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disebut berita acara HPS adalah rincian harga perkiraan sendiri dari pembeli terhadap komponen harga jual tenaga listrik.</p> <p>g. Berita acara kesepakatan adalah kesepakatan harga jual tenaga listrik antara pembeli dan penjual.</p> <p>h. Penetapan pengembang atau <i>letter of intent</i> (LoI) adalah penetapan terhadap pengembang pembangkit listrik melalui skema pelelangan umum/pemilihan langsung/penunjukan langsung.</p> <p>i. <i>Take or pay</i> adalah ketentuan yang disepakati dalam kontrak yang mewajibkan pembeli menyerap tenaga listrik dari penjual dalam porsi tertentu, dimana jika pembeli tidak dapat menyerap sesuai kontrak maka pembeli akan dikenakan penalti atau denda.</p> <p>j. <i>Deliver or pay</i> adalah ketentuan yang disepakati dalam kontrak yang mewajibkan penjual mengirimkan tenaga listrik kepada pembeli dalam porsi tertentu, dimana jika penjual tidak dapat mengirimkan sesuai kontrak maka penjual akan dikenakan penalti atau denda.</p> <p>k. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>l. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau	Badan usaha yang memohon persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik harus

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
	Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	memenuhi persyaratan sebagai berikut:  1) surat permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik kepada Menteri;  2) IUPTLU (untuk usaha penjualan tenaga listrik) atau IUPTLS (untuk penjualan kelebihan tenaga listrik ( <i>excess power</i> ));  3) berita acara HPS;  4) berita acara kesepakatan atau negosiasi;  5) penetapan pengembang atau <i>letter of intent</i> (LoI);  6) informasi perusahaan (nomor pokok wajib pajak, komposisi saham, nama dan nomor pokok wajib pajak komisaris utama dan direktur utama); dan  7) struktur biaya pembangkitan tenaga listrik.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<b>PENILAIAN KESESUAIAN</b>  1. Badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.  2. Format surat permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.  3. Memenuhi dokumen persyaratan persetujuan harga pembelian tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik verifikasi dan evaluasi usulan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara.  4. Kriteria penilaian kesesuaian meliputi evaluasi aspek legal, administrasi, teknis, dan finansial.  5. Dalam hal ditolak, badan usaha melakukan negosiasi ulang.

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK
	<p data-bbox="581 343 1453 662">6. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyetujui persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik melalui surat Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tentang persetujuan harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik.</p> <p data-bbox="581 682 813 717">PENGAWASAN</p> <p data-bbox="581 740 943 775">a. Norma Pengawasan</p> <p data-bbox="639 797 1453 1056">1. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kepatuhan badan usaha yang mendapatkan persetujuan harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik antara lain:</p> <p data-bbox="714 1079 1453 1223">a) realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan persetujuan yang diberikan; dan</p> <p data-bbox="714 1246 1453 1390">b) rentang waktu pembelian tenaga listrik sesuai dengan persetujuan harga jual dan sewa jaringan yang diberikan.</p> <p data-bbox="639 1412 1453 1557">2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:</p> <p data-bbox="714 1579 1453 1672">a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p data-bbox="714 1694 1453 1786">b) meminta laporan realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik;</p> <p data-bbox="714 1809 1453 1901">c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan pengawasan; dan</p> <p data-bbox="714 1923 1453 2182">d) memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik.</p>

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
		<p>b. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan persetujuan yang diberikan.</li><li>2) Rentang waktu pembelian tenaga listrik sesuai dengan persetujuan harga jual dan sewa jaringan yang diberikan.</li></ol> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik.</li><li>2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik yang tidak sesuai persetujuan harga.</li></ol></li><li>3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kunjungan fisik;</li><li>b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li></ol></li></ol>

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
		<p>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d. pembinaan, pendampingan atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Intensitas pelaporan realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik setiap 6 (enam) bulan.</li><li>2. Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</li></ol> <p>c. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan Insidental dilakukan dalam kondisi khusus dan memerlukan perhatian khusus.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi.</p> <p>d. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi pelaksana pengawasan:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>(b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>(c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik;</li><li>(d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan;</li></ol></li></ol>

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
		<p>dan/atau</p> <p>(e) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>3. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</p>

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA KBLI TERKAIT: 35111 – PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35121 – PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.</p> <p>b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.</p> <p>c. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.</p> <p>d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>e. Berita acara harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disebut berita acara HPS adalah rincian harga perkiraan sendiri dari pembeli terhadap komponen harga jual tenaga listrik.</p>

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
		<p>f. Berita acara kesepakatan adalah kesepakatan harga jual tenaga listrik antara pembeli dan penjual.</p> <p>g. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Badan usaha pemegang IUPTLU yang memohon persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. surat permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik kepada Menteri;</p> <p>b. IUPTLU;</p> <p>c. berita acara HPS;</p> <p>d. berita acara kesepakatan atau negosiasi;</p> <p>e. informasi perusahaan (nomor pokok wajib pajak, komposisi saham, nama dan nomor pokok wajib pajak komisaris utama dan direktur utama); dan</p> <p>f. struktur biaya pembangkitan tenaga listrik.</p>
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>a. Badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara kepada Menteri.</p> <p>b. Format surat harga pembelian tenaga listrik lintas.</p> <p>c. Menteri melakukan verifikasi dan evaluasi usulan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara.</p>

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA
	<p>d. Kriteria Penilaian kesesuaian meliputi evaluasi aspek legal, administrasi, teknis, dan finansial</p> <p>e. Dalam hal permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara ditolak, badan usaha melakukan negosiasi ulang.</p> <p>f. Dalam hal permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara disetujui, Menteri memberikan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara melalui surat Menteri tentang persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <p>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas kepatuhan badan usaha yang mendapatkan harga pembelian tenaga listrik lintas negara antara lain:</p> <p>a. realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas sesuai dengan persetujuan yang diberikan; dan</p> <p>b. rentang waktu pembelian tenaga listrik sesuai dengan harga pembelian tenaga listrik lintas yang diberikan.</p> <p>2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:</p> <p>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b. meminta laporan realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas;</p> <p>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan pengawasan; dan</p> <p>d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan persetujuan harga pembelian</p>

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
		<p>tenaga listrik lintas.</p> <p>B. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas negara sesuai dengan persetujuan yang diberikan.</li><li>2) Rentang waktu pembelian tenaga listrik sesuai dengan harga pembelian tenaga listrik lintas negara yang diberikan.</li></ol> <p>Cara Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas negara;</li><li>2) Dalam hal terdapat temuan/ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat melakukan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan</li><li>b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas yang tidak sesuai persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara.</li></ol></li><li>3) Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. kunjungan fisik;</li><li>b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li></ol></li></ol>

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
		<ul style="list-style-type: none"><li>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Intensitas pelaporan realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas negara setiap 6 (enam) bulan.</li><li>2. Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya.</li></ul> <p>C. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi khusus dan memerlukan perhatian khusus.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi.</p> <p>D. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi pelaksana pengawasan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</li><li>c. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi harga pembelian tenaga listrik lintas;</li><li>d. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</li></ul></li></ul>

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
		<p>e. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</p> <p>2. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>3. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.</p>

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan adalah badan usaha beserta sumber daya manusianya yang melakukan kegiatan jasa pengelolaan lingkungan pada instalasi pembangkitan tenaga dan/atau penyaluran tenaga listrik.</p> <p>b. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>Untuk mendapatkan persetujuan Menteri, badan usaha harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:</p> <p>a. sertifikat badan usaha;</p> <p>b. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik;</p> <p>c. spesifikasi teknis pengelolaan lingkungan pembangkitan dan/atau penyaluran tenaga listrik;</p> <p>d. memiliki standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:</p> <p>1. bidang perencanaan lingkungan ketenagalistrikan;</p> <p>2. bidang pembangunan dan pemasangan lingkungan ketenagalistrikan;</p>

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		<p>3. bidang pemeriksaan dan pengujian lingkungan ketenagalistrikan;</p> <p>4. bidang operasional lingkungan ketenagalistrikan; atau</p> <p>5. bidang pemeliharaan lingkungan ketenagalistrikan.</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan harus mengikuti ketentuan pengelolaan lingkungan pembangkitan dan/atau penyaluran tenaga listrik.
5.	Sarana	Alat-alat ukur pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan (jika diperlukan).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>a. Badan usaha mengajukan dokumen usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus.</p> <p>b. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari setelah badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan secara lengkap dan benar.</p> <p>c. Atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal mengesahkan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan.</p> <p>d. Atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.</p>

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
	<p data-bbox="583 346 816 376">PENGAWASAN</p> <p data-bbox="583 401 943 431">A. Norma Pengawasan</p> <ol data-bbox="641 456 1455 1726" style="list-style-type: none"><li data-bbox="641 456 1455 543">1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas:<ol data-bbox="716 568 1455 999" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 568 1455 655">a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha</li><li data-bbox="716 680 1455 767">b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li><li data-bbox="716 792 1455 999">c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li data-bbox="641 1024 1455 1726">2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:<ol data-bbox="716 1123 1455 1726" style="list-style-type: none"><li data-bbox="716 1123 1455 1211">a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li><li data-bbox="716 1236 1455 1323">b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li data-bbox="716 1348 1455 1497">c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li><li data-bbox="716 1522 1455 1726">d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.</li></ol></li></ol> <p data-bbox="583 1751 927 1781">B. Pengawasan Rutin</p> <p data-bbox="641 1806 992 1836">Cakupan Pengawasan:</p> <ol data-bbox="641 1861 1455 2232" style="list-style-type: none"><li data-bbox="641 1861 1455 2120">1. Kepatuhan badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan ketenagalistrikan.</li><li data-bbox="641 2145 1455 2232">2. Kewajiban badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan adalah:</li></ol>

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		<p>a. melaksanakan jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. mendukung usaha penyediaan tenaga listrik yang ramah lingkungan; dan</p> <p>c. melaporkan setiap usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan kepada Menteri.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>1. Badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan memuat laporan jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, meliputi bidang:</p> <p>a. perencanaan lingkungan ketenagalistrikan;</p> <p>b. pembangunan dan pemasangan lingkungan ketenagalistrikan;</p> <p>c. pemeriksaan dan pengujian lingkungan ketenagalistrikan;</p> <p>d. operasional lingkungan ketenagalistrikan; atau</p> <p>e. pemeliharaan lingkungan ketenagalistrikan.</p> <p>2. Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan</p>

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		<p>usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dalam bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kunjungan fisik;</li><li>pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ol> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka persetujuan dan monitoring usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal, dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.</p> <p>C. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dalam persetujuan dan monitoring usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran dan laporan dari masyarakat.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental lapangan ke lokasi usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka monitoring usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dalam bentuk kegiatan:</p>

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		<ul style="list-style-type: none"><li>a. kunjungan fisik;</li><li>b. pengecekan dokumen;</li><li>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>D. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan adalah tim teknis Direktorat Jenderal melalui penugasan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dilakukan oleh Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri.</li><li>3. Tim teknis dapat terdiri atas aparatur sipil negara yang membidangi pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi tim teknis paling rendah dapat mengasesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan.</li></ul> <p>E. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan<p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p><ul style="list-style-type: none"><li>a. badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan secara</li></ul></li></ul>

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
	<p>berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</p> <p>b. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban dari usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan;</p> <p>c. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban dari usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan klarifikasi kepada usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dan melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan apabila diperlukan;</p> <p>d. dalam hal badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan berupa teguran, penghentian sementara kegiatan usaha hingga pencabutan perizinan berusaha.</p>

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
	<p data-bbox="639 343 1455 438">2. Mekanisme inspeksi dan/atau kunjungan lapangan</p> <p data-bbox="714 456 1455 550">Tata cara pelaksanaan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="714 568 1455 832">a. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan pengawasan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatan usahanya;</li><li data-bbox="714 849 1455 1280">b. berdasarkan laporan badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri merencanakan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan;</li><li data-bbox="714 1298 1455 1562">c. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri menugaskan tim pelaksana pengawasan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan;</li><li data-bbox="714 1579 1455 1734">d. tim pelaksana melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan dan menyusun berita acara;</li><li data-bbox="714 1751 1455 2016">e. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri; dan</li></ul>

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		f. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri, dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan adalah badan usaha beserta sumber daya manusianya yang melakukan kegiatan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca pada instalasi penyediaan tenaga listrik.</p> <p>b. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>Untuk mendapatkan persetujuan Menteri, badan usaha harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:</p> <p>a. sertifikat badan usaha;</p> <p>b. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik;</p> <p>c. spesifikasi teknis pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan;</p> <p>d. memiliki standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:</p> <p>1. bidang inventarisasi emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; atau</p> <p>2. bidang mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.</p>

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		Selain memenuhi persyaratan umum, badan usaha dalam mengajukan permohonan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan harus melampirkan nomor induk berusaha.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan harus mengikuti ketentuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.
5.	Sarana	Alat-alat ukur pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan (jika diperlukan).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan usaha mengajukan dokumen usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus.</li><li>2. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari setelah badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan secara lengkap dan benar.</li><li>3. Atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengesahkan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.</li><li>4. Atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.</li></ol>

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN
	<p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha</li><li>b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</li><li>c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol></li><li>2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:<ol style="list-style-type: none"><li>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</li><li>b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</li><li>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</li><li>d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.</li></ol></li></ol> <p>B. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepatuhan badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan ketenagalistrikan.</li></ol>

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		<p>2. Kewajiban badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. melaksanakan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>b. mendukung usaha penyediaan tenaga listrik yang ramah lingkungan dan mendukung komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim; dan</li><li>c. melaporkan setiap usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li></ul> <p>Cara Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan memuat laporan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>a. bidang inventarisasi emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; atau</li><li>b. bidang mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.</li></ul></li><li>2. Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha penyediaan tenaga listrik</li></ul>

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		<p>dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan usaha pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka persetujuan dan monitoring usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal, dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.</p> <p>C. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan Insidental dalam persetujuan dan monitoring usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran dan laporan dari masyarakat.</p>

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		<p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental lapangan ke lokasi usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dalam bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kunjungan fisik;</li><li>pengecekan dokumen;</li><li>tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</li></ol> <p>D. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pelaksana pengawasan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan adalah tim teknis Direktorat Jenderal melalui penugasan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri.</li><li>Perencanaan pelaksanaan pengawasan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dilakukan oleh Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri.</li><li>Tim teknis dapat terdiri atas aparatur sipil negara yang membidangi pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>Kompetensi tim teknis paling rendah dapat melakukan asesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.</li></ol>

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		<p>E. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktorat Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal;</li><li>b. Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban dari usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan;</li><li>c. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban dari usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan klarifikasi kepada usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dan melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan apabila diperlukan;</li><li>d. dalam hal badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan, Direktorat</li></ul>

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		<p>Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Mekanisme Inspeksi dan/atau Kunjungan Lapangan</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan</p> <p>a. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan pengawasan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatan usahanya;</p> <p>b. berdasarkan laporan badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri merencanakan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan;</p> <p>c. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri menugaskan tim pelaksana pengawasan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan;</p>

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		<p>d. tim pelaksana melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan dan menyusun berita acara;</p> <p>e. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri; dan</p> <p>f. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)  KBLI TERKAIT:  35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK, 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK, 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, 35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika).
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Jaringan tenaga listrik yang selanjutnya disebut Jaringan adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya.</p> <p>b. Pemanfaat jaringan adalah pihak yang memanfaatkan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.</p> <p>c. Pemilik jaringan adalah pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki ruang lingkup perizinan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.</p> <p>d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
3.	Persyaratan Umum	-
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Untuk memperoleh registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika, pemilik jaringan harus menyampaikan laporan atas pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika untuk pertama kali pada setiap pemanfaat jaringan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. latar belakang pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika;</li><li>b. profil pemanfaat jaringan yang berisi identitas, alamat, dan perizinan berusaha bidang telematika;</li><li>c. rancangan pemanfaatan jaringan oleh pemanfaat jaringan yang berisi daerah cakupan kerja, kapasitas jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telematika yang akan digunakan termasuk proyeksi rencana hingga 5 (lima) tahun ke depan;</li><li>d. dokumen hasil analisis kelayakan pemanfaatan jaringan yang selalu dimutakhirkan oleh pemilik jaringan yang menyatakan bahwa pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika telah memenuhi ketentuan ruang bebas dan keselamatan ketenagalistrikan, dengan tambahan rincian berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>1) pemanfaatan penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan:<ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis penyangga;</li><li>b) lokasi dan titik koordinat penyangga berdasarkan <i>global positioning system</i>;</li><li>c) jaringan listrik dan peralatan listrik yang</li></ul></li></ul></li></ul>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<p>terpasang;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d) jaringan telematika dan peralatan telematika yang terpasang;</li><li>e) analisis kekuatan konstruksi setiap penyangga yang dimanfaatkan; dan</li><li>f) proyeksi pertumbuhan pemanfaatan listrik dan telematika hingga 5 (lima) tahun ke depan;</li></ul> <p>2) pemanfaatan serat optik pada jaringan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas serat optik yang terpasang;</li><li>b) fungsi serat optik yang terpasang;</li><li>c) analisis kapasitas serat optik yang dimanfaatkan dari <i>point to point</i>; dan</li><li>d) proyeksi pertumbuhan kapasitas serat optik hingga 5 (lima) tahun ke depan;</li></ul> <p>3) pemanfaatan konduktor pada jaringan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis konduktor yang dimanfaatkan;</li><li>b) frekuensi yang digunakan untuk kepentingan telematika;</li><li>c) teknologi yang digunakan termasuk standar dan prosedur yang digunakan;</li><li>d) analisis interferensi pada perangkat yang terhubung dengan konduktor; dan</li><li>e) proyeksi pertumbuhan pemanfaatan konduktor hingga 5 (lima) tahun ke depan.</li></ul> <p>4) pemanfaatan kabel pilot pada jaringan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas kabel pilot yang terpasang;</li><li>b) fungsi kabel pilot yang terpasang;</li><li>c) analisis interferensi kabel pilot yang dimanfaatkan dari <i>point to point</i>; dan</li></ul>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<p>d) proyeksi pertumbuhan kabel pilot hingga 5 (lima) tahun ke depan;</p> <p>e. perjanjian pemanfaatan jaringan; dan</p> <p>f. prosedur pemasangan, pengoperasian, pengamanan, pemeliharaan, pembongkaran, dan penertiban jaringan telematika.</p> <p>Untuk memperoleh registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika, pemilik jaringan harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika untuk setiap pemanfaat jaringan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. latar belakang pengembangan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika (apabila ada);</p> <p>b. profil pemanfaat jaringan yang berisi identitas, alamat, dan perizinan berusaha bidang telematika;</p> <p>c. rancangan perubahan pemanfaatan jaringan oleh pemanfaat jaringan yang berisi daerah cakupan kerja, kapasitas jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telematika yang akan digunakan termasuk proyeksi rencana hingga 5 (lima) tahun ke depan;</p> <p>d. dokumen hasil analisis kelayakan pemanfaatan jaringan yang selalu dimutakhirkan oleh pemilik jaringan yang menyatakan bahwa pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika telah memenuhi ketentuan ruang bebas dan keselamatan ketenagalistrikan, dengan tambahan rincian berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan sebagai berikut:</p> <p>1) pemanfaatan penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan:</p>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis penyangga;</li><li>b) lokasi dan titik koordinat penyangga berdasarkan <i>global positioning system</i>;</li><li>c) jaringan listrik dan peralatan listrik yang terpasang;</li><li>d) jaringan telematika dan peralatan telematika yang terpasang;</li><li>e) analisis kekuatan konstruksi setiap penyangga yang dimanfaatkan; dan</li><li>f) proyeksi pertumbuhan pemanfaatan listrik dan telematika hingga 5 (lima) tahun ke depan;</li></ul> <p>2) pemanfaatan serat optik pada jaringan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas serat optik yang terpasang;</li><li>b) fungsi serat optik yang terpasang;</li><li>c) analisis kapasitas serat optik yang dimanfaatkan dari <i>point to point</i>; dan</li><li>d) proyeksi pertumbuhan kapasitas serat optik hingga 5 (lima) tahun ke depan;</li></ul> <p>3) pemanfaatan konduktor pada jaringan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis konduktor yang dimanfaatkan;</li><li>b) frekuensi yang digunakan untuk kepentingan telematika;</li><li>c) teknologi yang digunakan termasuk standar dan prosedur yang digunakan;</li><li>d) analisis interferensi pada perangkat yang terhubung dengan konduktor; dan</li><li>e) proyeksi pertumbuhan pemanfaatan konduktor hingga 5 (lima) tahun ke depan; dan</li></ul>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<p>4) pemanfaatan kabel pilot pada jaringan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jenis dan kapasitas kabel pilot yang terpasang;</li><li>b) fungsi kabel pilot yang terpasang;</li><li>c) analisis interferensi kabel pilot yang dimanfaatkan dari <i>point to point</i>; dan</li><li>d) proyeksi pertumbuhan kabel pilot hingga 5 tahun ke depan;</li></ul> <p>e. perubahan perjanjian pemanfaatan jaringan (apabila ada);</p> <p>f. perubahan prosedur pemasangan, pengoperasian, pengamanan, pemeliharaan, pembongkaran, dan penertiban jaringan telematika (apabila ada);</p> <p>g. perubahan jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telematika yang dipasang di jaringan (apabila ada);</p> <p>h. dokumen uji sampling peninjauan lapangan pemanfaatan jaringan;</p> <p>i. gangguan penyaluran tenaga listrik akibat pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika (apabila ada) yang berisi jenis gangguan, waktu gangguan, penyebab gangguan, dampak dari gangguan, waktu penyelesaian gangguan dan mitigasi gangguan;</p> <p>j. rekapitulasi kecelakaan dalam pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan penertiban pemanfaatan jaringan (apabila ada); dan</p> <p>k. rekapitulasi penertiban pemanfaatan Jaringan (apabila ada).</p>
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <p>a. badan usaha mengajukan permohonan registrasi</p>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<p>laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika, pemilik jaringan dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>b. penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>c. pemberian registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika dilaksanakan dengan pemberian nomor laporan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen laporan diterima dengan lengkap dan benar.</p> <p>d. dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>a. Kepatuhan pemilik jaringan dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan registrasi laporan.</p> <p>b. Kewajiban pemilik jaringan setelah mendapatkan registrasi laporan:</p> <p>1) menjaga fungsi utama jaringan tenaga listrik untuk penyaluran tenaga listrik;</p> <p>2) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<ul style="list-style-type: none"><li>3) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, dan alamat badan usaha (jika ada); dan</li><li>5) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.</li></ul> <p>c. Kewajiban pemanfaat jaringan setelah pemilik jaringan menyampaikan laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) menjaga fungsi utama jaringan tenaga listrik untuk penyaluran tenaga listrik</li><li>2) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>3) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, dan alamat badan usaha (jika ada); dan</li><li>5) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.</li></ul>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<p>Cara Pengawasan:</p> <p>Laporan Awal</p> <p>Pemilik jaringan wajib memberikan laporan awal pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk setiap badan usaha pemanfaat jaringan.</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Pemilik jaringan wajib memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk setiap badan usaha pemanfaat jaringan.</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kunjungan fisik;</li><li>pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.</li></ol> <p>Verifikasi Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi laporan yang disampaikan pemilik jaringan untuk setiap pemanfaat jaringan dalam rangka penerbitan registrasi laporan.</li><li>Verifikasi dapat dilakukan dengan rapat dengan pemilik jaringan, meminta keterangan dan/atau pemanfaat jaringan ataupun dengan verifikasi di lapangan.</li></ol>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<p>Intensitas Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li><li>Verifikasi laporan dilaksanakan setelah laporan diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal.</li></ol> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kunjungan fisik;</li><li>pengecekan dokumen; dan/atau</li><li>tes atau pengujian (apabila diperlukan).</li></ol> <p>B. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal.</li><li>Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal.</li><li>Tim teknis dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.</li></ol>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<p>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika.</p> <p>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas pengawasan dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>C. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <p>1. pemilik jaringan menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap tahun kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal;</p> <p>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan pemilik jaringan dan pemenuhan kewajiban pemilik jaringan dan pemanfaat jaringan;</p> <p>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, direktorat jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan</p> <p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<p>Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban pemilik jaringan dan pemanfaat jaringan dalam melaksanakan kegiatan usahanya;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</li><li>3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan;</li><li>4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata cara pelaksanaan verifikasi laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi laporan setelah menerima laporan dari pemilik jaringan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis verifikasi laporan;</li><li>3. tim teknis verifikasi laporan melakukan evaluasi laporan yang disampaikan dengan rapat dengan pemilik jaringan, meminta keterangan dan/atau pemanfaat jaringan ataupun dengan verifikasi di lapangan;</li></ol>

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		<p>4. atas hasil verifikasi laporan, tim teknis melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</p> <p>5. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan registrasi laporan berdasarkan laporan verifikasi laporan yang disampaikan tim teknis.</p> <p>D. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No.	<p>XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)</p> <p>KBLI TERKAIT:</p> <p>35114 PENJUALAN TENAGA LISTRIK</p> <p>35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA</p> <p>35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p>	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait registrasi nomor identitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang selanjutnya disebut KBL adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.</p> <p>b. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang selanjutnya disebut SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL berbasis baterai untuk umum.</p> <p>c. Stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum yang selanjutnya disebut SPBKLU adalah sarana penukaran baterai yang akan diisi ulang dengan baterai yang telah diisi ulang untuk KBL berbasis baterai untuk umum.</p> <p>d. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p>

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		<p>e. Sertifikat laik operasi yang selanjutnya disebut SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.</p> <p>f. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>g. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum Usaha	-
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<p>Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai meliputi SPKLU dan SPBKLU.</p> <p>A. Registrasi Nomor Identitas SPKLU</p> <p>Badan usaha pemohon nomor identitas SPKLU menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi data sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. skema bisnis SPKLU;</li><li>2. nama badan usaha berikut nomor dan tanggal penerbitan IUPTLU;</li><li>3. fasilitas penukaran baterai (ada atau tidak ada); dan</li><li>4. alamat SPKLU:<ol style="list-style-type: none"><li>a. jalan;</li><li>b. provinsi; dan</li><li>c. kabupaten/kota.</li></ol></li></ol> <p>Format surat penyampaian data skema dan lokasi SPKLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		<p>B. Registrasi Nomor Identitas SPBKLU</p> <p>Badan usaha pemohon nomor identitas SPBKLU menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal dengan dilengkapi data sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. skema bisnis SPBKLU;</li><li>2. fasilitas pengecekan ulang baterai (ada atau tidak ada); dan</li><li>3. alamat SPBKLU:<ol style="list-style-type: none"><li>a. jalan;</li><li>b. provinsi; dan</li><li>c. kabupaten/kota.</li></ol></li></ol> <p>Format surat penyampaian data skema dan lokasi SPBKLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>
5.	Sarana	<p>Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. instalasi SPKLU atau SPBKLU;</li><li>b. bangunan dan utilitas terkait instalasi SPKLU atau SPBKLU; dan</li><li>c. piranti keras dan piranti lunak pendukung instalasi SPKLU atau SPBKLU.</li></ol>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Permohonan nomor identitas SPKLU atau SPBKLU dilaksanakan sebelum badan usaha menjalankan kegiatan usaha SPKLU atau SPBKLU. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dengan skema penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan permohonan dengan dilengkapi data skema dan lokasi SPKLU atau SPBKLU kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal;</li><li>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan penilaian kesesuaian setelah badan usaha</li></ol>

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		<p>menyampaikan permohonan secara lengkap dan benar;</p> <p>3. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan nomor identitas SPKLU atau SPBKLU; dan</p> <p>4. dalam hal hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <p>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas:</p> <p>a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha</p> <p>b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau</p> <p>c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat:</p> <p>a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;</p> <p>b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan</p> <p>d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.</p>

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		<p>3. Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri atau gubernur dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>B. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan Nomor Identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan:</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>1) Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat melakukan pembinaan yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kegiatan sosialisasi, dialog, dan/atau <i>focus group discussion</i>;</li><li>b. kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis;</li><li>c. kegiatan penyediaan bantuan dalam penyelesaian hambatan atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai; dan/atau</li><li>d. kegiatan pemantauan dan evaluasi atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pemberlakuan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai.</li></ul> <p>2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kunjungan fisik;</li><li>b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li></ul>

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		<p>d. pembinaan, pendampingan atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sesuai dengan urgensi.</p> <p>C. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat atau terjadi bencana.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <p>a. kunjungan fisik;</p> <p>b. pengecekan dokumen;</p> <p>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.</p> <p>D. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.</p> <p>2. Kompetensi pelaksana pengawasan:</p> <p>a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;</p> <p>c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan</p>

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		<p>d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan.</p> <p>3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>E. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang nomor identitas;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan dan menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK  KBLI TERKAIT:  71201 JASA SERTIFIKASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan registrasi sertifikat produk, meliputi persyaratan umum dan khusus serta disertai bukti hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi produk.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Sertifikasi produk ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut sertifikasi produk adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan acuan.</p> <p>c. Skema penilaian kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap produk dengan persyaratan acuan.</p> <p>d. Lembaga sertifikasi produk adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi produk untuk peralatan tenaga listrik atau pemanfaat tenaga listrik.</p> <p>e. Sertifikat produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan.</p> <p>f. Tanda standar nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan standar nasional Indonesia.</p>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<p>g. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.</p> <p>h. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>i. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>j. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>a. Lembaga sertifikasi produk harus sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional pada ruang lingkup yang sesuai.</p> <p>b. Akreditasi lembaga sertifikasi produk pada ruang lingkup yang sesuai harus berstatus aktif dan masih berlaku.</p> <p>c. Kegiatan pengujian sebagian atau seluruh parameter wajib dilakukan oleh laboratorium uji dalam negeri apabila sudah tersedia.</p> <p>d. Dalam hal sebagian parameter pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji dalam negeri, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium luar negeri yang memiliki perjanjian kerja sama dengan lembaga sertifikasi produk.</p> <p>e. Untuk memperoleh registrasi/register sertifikat produk harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. dokumen lembaga sertifikasi produk;<ol style="list-style-type: none"><li>a) nomor pokok wajib pajak;</li><li>b) nomor induk berusaha;</li></ol></li></ol>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c) daftar pemegang saham; dan</li> <li>d) akta perusahaan.</li> </ul> <p>2. rancangan sertifikasi produk SNI; dan</p> <p>3. data badan usaha pemilik sertifikat produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama perusahaan;</li> <li>b) alamat perusahaan;</li> <li>c) nama pabrik berikut alamat pabrik;</li> <li>d) nama penanggung jawab/direktur;</li> <li>e) nama importir/perusahaan perwakilan;</li> <li>f) jenis barang;</li> <li>g) tipe barang;</li> <li>h) merek dagang;</li> <li>i) nomor dan judul SNI;</li> <li>j) nama lembaga sertifikasi produk;</li> <li>k) alamat lembaga sertifikasi produk;</li> <li>l) kuantitas barang)*;</li> <li>m) nomor <i>packing list/invoice</i>)*;</li> <li>n) nomor laporan atau sertifikat.</li> </ul> <p>*) khusus untuk sertifikasi tanpa audit sistem manajemen</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas produksi dari pemohon harus sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 atau SNI ISO 9001.</li> <li>2. Lembaga sertifikasi produk harus sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional pada ruang lingkup yang sesuai.</li> <li>3. Akreditasi lembaga sertifikasi produk pada ruang lingkup yang sesuai harus berstatus aktif dan masih berlaku.</li> </ul> <p>b. Pemenuhan penilaian kesesuaian produk sesuai dengan ruang lingkup kelompok jenis produk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pemutus sirkuit untuk proteksi arus lebih untuk instalasi rumah tangga dan yang sejenisnya berupa pemenuhan kesesuaian</li> </ul>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<p>terhadap SNI IEC 60898-1:2009 atau edisi terbaru;</p> <p>2. pemutus sirkuit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya berupa:</p> <p>a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61008-1:2017 atau edisi terbaru;</p> <p>b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-6956.2.1-2005 atau edisi terbaru; dan</p> <p>c) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61008-2-2:2014 atau edisi terbaru;</p> <p>3. saklar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenisnya berupa pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60669-1:2013 atau edisi terbaru;</p> <p>4. steker, stop kontak, atau gabungan steker dan stop kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya berupa:</p> <p>a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60884-1:2014 atau edisi terbaru; dan</p> <p>b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-3892.1.1-2003 atau edisi terbaru;</p> <p>5. <i>ballas</i> elektronik A.B untuk lampu fluorescen berupa:</p> <p>a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61347-1:2011 atau edisi terbaru; dan</p> <p>b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61347-2-3:2011 atau edisi terbaru;</p> <p>6. luminer magun kegunaan umum berupa:</p> <p>a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan</p> <p>b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-6973.2.1-2005 atau edisi terbaru;</p>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<p>7. luminer tanam berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan</li> <li>b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-2:2016 atau edisi terbaru;</li> </ul> <p>8. luminer untuk pencahayaan jalan umum berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan</li> <li>b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-3:2016 atau edisi terbaru;</li> </ul> <p>9. luminer kegunaan umum portabel berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan</li> <li>b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-4:2012 atau edisi terbaru;</li> </ul> <p>10. luminer lampu sorot berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan</li> <li>b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-5:2016 atau edisi terbaru;</li> </ul> <p>11. kipas angin listrik untuk penggunaan rumah tangga dan sejenisnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60335-1:2009 atau edisi terbaru; dan</li> <li>b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 7609:2011 atau edisi terbaru.</li> </ul>
5.	Sarana	<p>Lembaga sertifikasi produk harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. skema sertifikasi lpk untuk setiap ruang lingkup sesuai akreditasinya;</li> <li>b. sistem informasi; dan</li> <li>c. sarana pelaksanaan surveilans.</li> </ul> <p>Badan usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:</p>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<p>a. fasilitas uji rutin sesuai ruang lingkup standar produk;</p> <p>b. peralatan kalibrasi dan status kalibrasinya; dan</p> <p>c. sarana pelaksanaan surveilans.</p>
6.	<p>Penilaian</p> <p>Kesesuaian dan</p> <p>Pengawasan</p>	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan usaha mengajukan permohonan registrasi sertifikat produk dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara daring.</li> <li>2. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar.</li> <li>3. Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya menerbitkan registrasi sertifikat produk dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</li> <li>4. Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.</li> </ol> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Rutin <p>Dalam penerbitan registrasi/register harus melakukan pengecekan lembaga sertifikasi produk sesuai dengan penugasan dan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki, memeriksa masa aktif penugasan lembaga sertifikasi produk dan wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis.</p> <p>a) Cakupan Pengawasan Rutin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemenuhan kelengkapan dan</li> </ol> </li> </ol>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<p>validasi persyaratan administratif dan teknis;</p> <p>2) pelaporan keputusan menerima, menolak, memperluas, membekukan dan mencabut sertifikat produk paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan;</p> <p>3) implementasi skema sertifikasi;</p> <p>4) ketelusuran;</p> <p>5) konsistensi dan independensi;</p> <p>6) pemeliharaan sertifikat produk;</p> <p>7) kewajiban publikasi data ke publik; dan</p> <p>8) penggunaan produk dan potensi dalam negeri.</p> <p>b) Metode Pengawasan Rutin</p> <p>Melakukan pemeriksaan masa aktif penugasan dan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki, kemudian melakukan observasi di pabrikan atau secara daring/<i>remote audit</i> terhadap pelaksanaan awal proses sertifikasi produk bersama dengan Lembaga Sertifikasi Produk yang meliputi seluruh tahapan produksi dan fasilitas pengujian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu; <i>Quality Manajemen System</i> (QMS) berupa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 atau SNI ISO 9001 dan verifikasi teknis dengan observasi <i>critical point</i> pada verifikasi uji rutin sesuai dengan SNI.</p> <p>Metode yang dapat dilakukan pada pengawasan rutin:</p> <p>1) Laporan Berkala</p> <p>Badan usaha pemegang sertifikat</p>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<p>akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.</p> <p>2) Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:</p> <p>(a) kunjungan fisik;</p> <p>(b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; dan</p> <p>(c) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.</p> <p>3) Observasi</p> <p>Direktorat Jenderal dapat melakukan observasi sebagian atau seluruhnya pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian</p> <p>Observasi dapat dilakukan secara fisik maupun secara dalam jaringan</p> <p>4) Surveilans</p> <p>Surveilans lembaga sertifikasi produk dilaksanakan setiap tahun.</p> <p>c) Intensitas Pengawasan</p> <p>Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>a. Cakupan Pengawasan Insidental</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi produk.</p> <p>b. Cara Pengawasan</p> <p>Inspeksi Lapangan</p>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<p>Inspeksi ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kunjungan fisik; dan/atau</li><li>b. pemeriksaan dokumen.</li></ul> <p>B. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan berupa inspeksi lapangan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap system manajemen mutu, memahami persyaratan teknis dan dokumen administratif.</li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ul> <p>C. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan lembaga sertifikasi produk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. lembaga sertifikasi produk menyampaikan laporan atas keputusan menerima, menolak, memperluas, membekukan dan mencabut sertifikat produk paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan audit hasil penilaian kesesuaian dan pemenuhan kewajiban lembaga sertifikasi produk;</li></ul>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<p>3. dalam hal pada laporan terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada lembaga sertifikasi produk dan melakukan inspeksi/pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>4. dalam hal lembaga sertifikasi produk tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan badan usaha pemegang sertifikat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha wajib menyampaikan laporan atas perubahan data perusahaan dan perubahan ruang lingkup produk;</li><li>2. badan usaha wajib memelihara konsistensi produk dan pemenuhan kesesuaian produk;</li><li>3. badan usaha wajib mencantumkan tanda sesuai ketentuan</li><li>4. dalam hal pada laporan terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;</li><li>5. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan</li></ol>

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		<p>kewajiban lembaga sertifikasi produk dan badan usaha pemegang sertifikat dalam melaksanakan kegiatan usahanya;</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="634 456 1455 550">2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</li><li data-bbox="634 568 1455 720">3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan;</li><li data-bbox="634 737 1455 889">4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal; dan</li><li data-bbox="634 907 1455 1280">5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat melakukan tindakan berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan registrasi sertifikat.</li></ol>

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan rekomendasi penandasahan dan persetujuan rencana impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum, meliputi persyaratan administratif dan teknis serta hasil verifikasi yang disampaikan <i>surveyor</i> .
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia dan koperasi yang melakukan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>b. Industri pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh badan usaha, tidak termasuk transmisi, distribusi, dan usaha penunjang tenaga listrik.</p> <p>c. Barang modal adalah mesin, peralatan, dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang digunakan untuk pemeliharaan dalam</p>

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		<p>kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha untuk kepentingan umum.</p> <p>d. Perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang diberikan oleh Menteri atau gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>e. Rencana impor barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah daftar barang modal yang akan diimpor dalam rangka pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik.</p> <p>f. Rencana impor barang perubahan yang selanjutnya disingkat RIBP adalah perubahan daftar barang modal yang akan diimpor dalam rangka pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang sudah ditetapkan.</p> <p>g. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan mengidentifikasi barang modal pembangkit tenaga listrik guna menentukan daftar barang modal RIB yang memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan dan penandasahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. <i>Surveyor</i> adalah <i>surveyor</i> independen yang mempunyai lingkup kegiatan dan kemampuan melakukan verifikasi RIB/RIBP di bidang energi dan sumber daya mineral dan memiliki surat izin usaha jasa survei (SIUJS) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan</p>

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Persyaratan administratif sebaga berikut: a. kesesuaian nama badan usaha; b. alamat; c. perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik; d. nomor pokok wajib pajak; dan e. perjanjian sewa guna usaha ( <i>finance lease agreement</i> (FLA)) atau perjanjian jual beli tenaga listrik ( <i>power purchase agreement</i> (PPA)), bagi pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan Teknis a. kesesuaian daftar barang modal dalam RIB dengan kebutuhan pembangunan atau pengembangan pembangkit (jenis, spesifikasi, dan jumlah barang) yang direncanakan; b. seleksi terhadap barang modal dalam RIB agar memenuhi: 1) barang belum diproduksi di dalam negeri; 2) barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; 3) barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri; 4) barang tidak termasuk dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor; dan 5) barang bukan suku cadang, barang habis pakai, atau peralatan bengkel ( <i>workshop tool</i> ). c. seleksi terhadap barang modal dalam RIB sebagaimana dimaksud adalah huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penelitian terhadap kontrak perjanjian sewa guna usaha ( <i>power purchase agreement</i> (PPA) atau <i>finance lease agreement</i> (FLA)), meliputi antara lain;

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		<ul style="list-style-type: none"><li>1) ketentuan pencantuman klausul tidak termasuk bea masuk dalam kontrak; dan</li><li>2) ketentuan bahwa seluruh tenaga listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero) atau pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha, bagi pemohon yang mempunyai <i>power purchase agreement</i> (PPA) dengan PT PLN (Persero) atau pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha; dan</li></ul> <p>e. barang modal yang dicantumkan dalam RIB hanya barang modal yang memenuhi persyaratan untuk disetujui dan ditandasahkan dalam rangka mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.</p>
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Pemberian persetujuan dan penandasahan RIB modal dilaksanakan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi penandasahan dan persetujuan RIB dilengkapi dengan persyaratan umum (persyaratan administratif dan persyaratan teknis) secara daring;</li><li>2. penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum (persyaratan administratif dan persyaratan teknis) secara lengkap dan benar;</li><li>3. atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai kewenangannya menerbitkan rekomendasi penandasahan dan persetujuan RIB;</li></ul>

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		<p>dan</p> <p>4. atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, maka permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan:</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pengawasan terhadap penggunaan barang modal sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas bea masuk;</li><li>b) penerbit persetujuan dan penandasahan RIB modal wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis RIB;</li><li>c) pemenuhan kelengkapan dan validasi persyaratan administratif dan teknis; dan</li><li>d) penggunaan produk dan potensi dalam negeri.</li></ul> <p>Metode Pengawasan Rutin</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Laporan Berkala Pemegang perizinan berusaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah memperoleh pembebasan bea masuk menyampaikan laporan realisasi impor barang modal kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.</li><li>b) Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi pembangunan dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:<ul style="list-style-type: none"><li>1) kunjungan fisik;</li><li>2) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; dan/atau</li><li>3) penyuluhan, bimbingan dan</li></ul></li></ul>

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		<p>pelatihan.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan Insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat kendala dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan importasi barang, ketidaksesuaian dokumen teknis dan administratif.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik lokasi proyek;</li><li>b) pemeriksaan dokumen; dan/atau</li><li>c) pemeriksaan rincian peralatan pada gudang, <i>lay down</i>, atau penyimpanan sementara.</li></ul> <p>B. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan berupa inspeksi lapangan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap klasifikasi barang, kebutuhan proyek, <i>project manajement</i>, tingkat komponen dalam negeri, tata niaga impor, kode HS, persyaratan teknis dan dokumen administratif.</li></ul>

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		<p>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas kepabeanaan/importasi barang dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>C. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan pemegang penandasahan RIB:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pemegang penandasahan RIB melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem persuratan ataupun informasi secara daring ke Menteri melalui Menteri melalui Direktur Jenderal;</li><li>b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan terkait progres importasi barang;</li><li>c. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</li><li>d. dalam hal badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik tidak menyampaikan laporan kegiatan importasinya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		<p>2. Mekanisme Inspeksi</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap rincian barang yang diajukan dalam permohonan</li><li>b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik, rencana dan realisasi impor barang modal ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatannya;</li><li>c. berdasarkan laporan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan inspeksi lapangan;</li><li>d. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>e. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>f. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>g. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK) KBLI TERKAIT: 71204 <del>PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK</del> JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi lembaga inspeksi teknik tenaga listrik.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>b. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.</p> <p>c. Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p> <p>d. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.</p> <p>e. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>f. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>g. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang</p>

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	<p>Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik wajib mendapatkan akreditasi dari Menteri setelah menjalankan usahanya paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>Persyaratan administrasi lembaga inspeksi teknik tenaga listrik adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkupnya; dan</li><li>b. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</li></ul>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Persyaratan teknis, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, dan pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pemilik, pengurus, dan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik pada subbidang yang sama;</li><li>b. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi komite akreditasi nasional;</li><li>c. sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;</li><li>d. pengalaman melaksanakan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) pelanggan sertifikasi atau 3 (tiga) lokasi instalasi tenaga listrik untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan; dan</li></ul>

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		<p>e. hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir paling rendah cukup baik dari Direktorat Jenderal.</p> <p>Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik yang telah mendapatkan akreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. telah melaksanakan kegiatan usaha untuk ruang lingkup bidang dan subbidang usaha yang dimohonkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha untuk ruang lingkup yang dimohonkan; dan</p> <p>b. telah melaksanakan sertifikasi paling sedikit 3 (tiga) pelanggan sertifikasi atau 3 (tiga) lokasi instalasi tenaga listrik untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan.</p> <p>Masa berlaku sertifikat penambahan ruang lingkup akreditasi mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi awal dan dapat diperpanjang.</p> <p>Perpanjangan Sertifikat Akreditasi</p> <p>a. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir.</p> <p>b. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.</p>
5.	Sarana	Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		<p>yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. bangunan dan utilitas terkait;</li><li>b. peralatan uji paling rendah sesuai dengan mata uji;</li><li>c. sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</li><li>d. transportasi sumber daya.</li></ul>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</li><li>b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi;</li><li>c. dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh sekretariat;</li><li>d. untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan; dan</li><li>e. berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi.</li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan Rutin</li></ul> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepatuhan lembaga inspeksi teknik</li></ul>

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		<p>dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>b. Kewajiban Lembaga Inspeksi Teknik setelah mendapatkan sertifikat akreditasi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) melakukan uji petik terhadap pemegang sertifikat yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah sertifikat yang diterbitkan 2 (dua) tahun sebelumnya;</li><li>2) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>b) menetapkan maklumat pelayanan;</li><li>c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan</li><li>d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha.</li></ol></li><li>3) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>4) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan</li></ol>

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		<p>direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan</p> <p>6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring.</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kunjungan fisik;</li><li>pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan.</li></ol> <p>Surveilans</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>selain melakukan surveilans, Menteri melalui Direktorat Jenderal sewaktu-waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li></ol> <p>Intensitas Pengawasan:</p>

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li><li>b. Surveilans dilaksanakan setiap tahun.</li></ul> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kunjungan fisik;</li><li>b. pengecekan dokumen; dan/atau</li><li>c. tes atau pengujian (apabila diperlukan).</li></ul> <p>B. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li></ul>

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		<p>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>C. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal;</li><li>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan</li><li>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya;</li><li>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</li></ol>

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi lapangan;</li><li>4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>3. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>4. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi;</li></ol>

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		<ol style="list-style-type: none"><li>5. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>6. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>7. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara;</li><li>8. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>9. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya.</li></ol> <p>D. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH) KBLI TERKAIT: 71204 PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.</p> <p>b. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>c. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.</p> <p>d. Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p> <p>e. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.</p> <p>f. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p>

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>g. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>h. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah harus memenuhi persyaratan akreditasi sebelum menjalankan usaha.</p> <p>Persyaratan administratif akreditasi lembaga inspeksi teknik tegangan rendah adalah laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik, yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Persyaratan teknis, meliputi:</p> <p>a. surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, dan pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pemilik, pengurus, dan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;</p> <p>b. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi komite akreditasi nasional;</p> <p>c. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur;</p>

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>d. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah dan level kompetensi sesuai kualifikasi usaha pada setiap kantor wilayah;</p> <p>e. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah dan level kompetensi sesuai kualifikasi usaha pada setiap kantor wilayah;</p> <p>f. sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</p> <p>g. dokumen studi kelayakan pendirian badan usaha. Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>Perpanjangan Sertifikat Akreditasi</p> <p>a. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir.</p> <p>b. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.</p>
5.	Sarana	<p>Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <p>a. bangunan dan utilitas terkait;</p> <p>b. peralatan uji paling rendah sesuai dengan mata uji;</p> <p>c. sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</p> <p>d. transportasi sumber daya.</p>

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</li><li>Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi;</li><li>dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh sekretariat;</li><li>untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan; dan</li><li>berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi.</li></ol> <p>PENGAWASAN</p> <p>A. Norma Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pengawasan Rutin</li></ol> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kepatuhan lembaga inspeksi teknik dan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>Kewajiban lembaga inspeksi teknik dan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah setelah mendapatkan sertifikat akreditasi:</li></ol>

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<ol style="list-style-type: none"><li>1) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>a) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>b) menetapkan maklumat pelayanan;</li><li>c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan</li><li>d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha.</li></ol></li><li>2) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>3) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan</li><li>5) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.</li></ol>

No	<p>XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)</p>	
		<p>Cara Pengawasan:</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring.</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kunjungan fisik;</li> <li>pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li> <li>tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li> <li>penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan.</li> </ol> <p>Surveilans</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menteri melalui direktur jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li> <li>Selain melakukan surveilans, Menteri melalui Direktorat Jenderal sewaktu waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li> </ol> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> <li>Surveilans dilaksanakan setiap tahun.</li> </ol> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan</p>

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>kunjungan fisik;</li><li>pengecekan dokumen; dan/atau</li><li>tes atau pengujian (apabila diperlukan).</li></ol> <p>B. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal.</li><li>Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal.</li><li>Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ol> <p>C. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun</li></ol>

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan</li><li>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</li><li>3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi lapangan;</li><li>4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>5. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat</li></ol>

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>3. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>4. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi;</li><li>5. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>6. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>7. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara;</li></ol>

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>8. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</p> <p>9. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya.</p> <p>D. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK) KBLI TERKAIT: 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.</p> <p>b. Lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.</p> <p>c. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.</p> <p>d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>f. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan wajib mendapatkan akreditasi dari

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		<p>Menteri setelah menjalankan usahanya paling lama 3 (tiga) tahun.</p> <p>Persyaratan administratif akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkupnya; dan</li> <li>laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan</li> </ol>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;</li> <li>sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi Komite Akreditasi Nasional;</li> <li>sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;</li> <li>pengalaman melaksanakan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan; dan</li> <li>hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir paling rendah cukup baik dari Direktorat Jenderal.</li> </ol> <p>Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p>

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		<p>Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah mendapatkan akreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>telah melaksanakan kegiatan usaha untuk ruang lingkup bidang dan subbidang usaha yang dimohonkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha untuk ruang lingkup yang dimohonkan; dan</li><li>telah melaksanakan sertifikasi paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan.</li></ol> <p>Masa berlaku sertifikat penambahan ruang lingkup akreditasi mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi awal dan dapat diperpanjang.</p> <p>Perpanjangan Sertifikat Akreditasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir.</li><li>Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.</li></ol>
5.	Sarana	<p>Lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>bangunan dan utilitas terkait;</li><li>peralatan uji paling rendah sesuai dengan mata uji;</li><li>sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</li><li>transportasi sumber daya.</li></ol>
6.	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
	Kesesuaian dan Pengawasan	<p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</li><li>b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi;</li><li>c. dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh sekretariat;</li><li>d. untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan; dan</li><li>e. berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi.</li></ul> <p>PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Norma Pengawasan<ul style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan Rutin<p>Cakupan Pengawasan:</p><ul style="list-style-type: none"><li>a) Kepatuhan lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>b) Kewajiban lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan setelah mendapatkan sertifikat akreditasi:</li></ul></li></ul></li></ul>

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		<ol style="list-style-type: none"><li>1) lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan wajib, melakukan uji petik terhadap pemegang sertifikat yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah sertifikat yang diterbitkan 2 (dua) tahun sebelumnya;</li><li>2) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>(b) menetapkan maklumat pelayanan;</li><li>(c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan</li><li>(d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha;</li></ol></li><li>3) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>4) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan</li><li>6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.</li></ol>

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		<p>Cara Pengawasan:</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring.</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan</li><li>d) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.</li></ul> <p>Surveilans</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>b) Selain melakukan surveilans, Direktorat Jenderal sewaktu waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li><li>b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun</li></ul> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan.</p>

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		<p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen; dan/atau</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan).</li></ul> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan,</li><li>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ul> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</li><li>2. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang</li></ul>

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		<p>sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/ pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan</li><li>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</li><li>3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan;</li><li>4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>5. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan:</p>

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>3. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>4. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi;</li><li>5. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>6. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>7. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan/<i>feedback</i> dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara;</li><li>8. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li></ol>

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		<p>9. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya.</p> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR) KBLI TERKAIT: 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.</p> <p>b. Lembaga sertifikasi kompetensi asesor adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi asesor.</p> <p>c. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.</p> <p>d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</p> <p>e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	Lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan wajib mendapatkan akreditasi dari Menteri setelah menjalankan usahanya paling lama 3 (tiga) tahun.

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		<p>Persyaratan administratif akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkupnya; dan</li><li>laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik yang memiliki perizinan berusaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</li></ol>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;</li><li>sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi Komite Akreditasi Nasional;</li><li>sistem informasi sertifikasi kompetensi asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;</li><li>pengalaman melaksanakan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi kompetensi asesor untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan; dan</li><li>hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir paling rendah cukup baik dari Direktorat Jenderal.</li></ol> <p>Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan yang telah mendapatkan Akreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup Akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p>

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		<p>a. telah melaksanakan kegiatan usaha untuk ruang lingkup bidang dan subbidang usaha yang dimohonkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha untuk ruang lingkup yang dimohonkan; dan</p> <p>b. telah melaksanakan sertifikasi paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi asesor untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan.</p> <p>Masa berlaku sertifikat penambahan ruang lingkup akreditasi mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi awal dan dapat diperpanjang.</p> <p>Perpanjangan Sertifikat Akreditasi</p> <p>a. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir.</p> <p>b. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.</p>
5.	Sarana	<p>Lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <p>a. bangunan dan utilitas terkait;</p> <p>b. peralatan uji paling rendah sesuai dengan mata uji;</p> <p>c. sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</p> <p>d. transportasi sumber daya.</p>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <p>a. Badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan</p>

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		<p>persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi.</p> <p>c. Dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh sekretariat.</p> <p>d. Untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan.</p> <p>e. Berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>a) Kepatuhan lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>b) Kewajiban lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan setelah mendapatkan sertifikat akreditasi:</p> <p>1) lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan wajib melakukan uji petik terhadap pemegang sertifikat yang sesuai dengan ruang lingkup</p>

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		<p>usahanya dengan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah sertifikat yang diterbitkan 2 (dua) tahun sebelumnya; dan</p> <p>2) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>(b) menetapkan maklumat pelayanan;</li><li>(c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan</li><li>(d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha.</li></ul> <p>c) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>d) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan</p> <p>f) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.</p> <p>Cara Pengawasan: Laporan Berkala badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan</p>

No	<p>XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)</p>	
		<p>Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring.</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) kunjungan fisik;</li> <li>b) pengecekan fisik dan/atau dokumen;</li> <li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); atau</li> <li>d) penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan.</li> </ul> <p>Surveilans</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li> <li>b) Selain melakukan surveilans, Menteri melalui Direktur Jenderal sewaktu waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li> </ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li> <li>b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun</li> </ul> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p>

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		<ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen; dan/atau</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan).</li></ul> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas Surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ul> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan</li></ul>

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		<p>melakukan inspeksi/ pemeriksaan lapangan bila diperlukan;</p> <p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Lapangan</p> <p>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat Akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya.</p> <p>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan.</p> <p>3. Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan.</p> <p>4. Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.</p> <p>5. Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tata Cara Pelaksanaan Surveilans Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan</p> <p>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal membentuk</p>

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		<p>Tim Teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>4. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi.</li><li>5. Tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>6. Tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>7. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan/<i>feedback</i> dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara.</li><li>8. Tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal.</li><li>9. Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya.</li></ol> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui</p>

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA) KBLI TERKAIT: 71201 JASA SERTIFIKASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi badan usaha.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.</li><li>b. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.</li><li>c. Lembaga sertifikasi badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha.</li><li>d. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.</li><li>e. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.</li><li>f. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan</li></ul>

No.	<p>XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN</p> <p>(LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)</p>	
		<p>pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>g. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>Lembaga sertifikasi badan usaha wajib mendapatkan akreditasi dari Menteri dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha.</p> <p>Persyaratan administratif akreditasi lembaga sertifikasi badan usaha sebagai berikut:</p> <p>a. perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkupnya; dan</p> <p>b. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <p>a. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi Komite Akreditasi Nasional;</p> <p>b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi;</p> <p>c. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) pada provinsi yang berbeda dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan</p>

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		<p>pemasangan instalasi tenaga listrik;</p> <p>d. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah madya pada setiap kantor wilayah;</p> <p>e. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah asesor badan usaha muda pada setiap kantor wilayah;</p> <p>f. sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal;</p> <p>g. pengalaman melaksanakan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan sertifikasi badan usaha paling sedikit 3 (tiga) badan usaha untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan; dan</p> <p>h. hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir paling rendah cukup baik dari Direktorat Jenderal.</p> <p>Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang telah mendapatkan akreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. telah melaksanakan kegiatan usaha untuk ruang lingkup bidang dan subbidang usaha yang dimohonkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha untuk ruang lingkup yang dimohonkan; dan</p> <p>b. telah melaksanakan sertifikasi paling sedikit 3 (tiga)</p>

No.	<p style="text-align: center;">XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)</p>	
		<p>badan usaha yang sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diajukan.</p> <p>Masa berlaku sertifikat penambahan ruang lingkup akreditasi mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi awal dan dapat diperpanjang.</p> <p>Perpanjangan Sertifikat Akreditasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir.</li> <li>b. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.</li> </ol>
5.	Sarana	<p>Lembaga sertifikasi badan usaha harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bangunan dan utilitas terkait;</li> <li>b. prasarana pelaksanaan asesmen badan usaha, baik perangkat lunak maupun perangkat keras.</li> <li>c. sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan</li> <li>d. transportasi sumber daya.</li> </ol>
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</li> <li>b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi;</li> <li>c. dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh</li> </ol>

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		<p>sekretariat;</p> <p>d. untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan; dan</p> <p>e. berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>a) Kepatuhan lembaga sertifikasi badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi.</p> <p>b) Kewajiban lembaga sertifikasi badan usaha setelah mendapatkan sertifikat akreditasi:</p> <p>1) melakukan surveilans sekali dalam 1 (satu) tahun terhadap pemegang sertifikat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;</p> <p>2) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain:</p> <p>(a) menetapkan pedoman standar pelayanan;</p> <p>(b) menetapkan maklumat pelayanan;</p> <p>(c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan</p> <p>(d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang</p>

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		<p>ditetapkan badan usaha;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</li><li>4) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan</li><li>6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.</li></ol> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring.</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); atau</li><li>d) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.</li></ol> <p>Surveilans</p>

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		<p>a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>b) Selain melakukan surveilans, Menteri melalui Direktur Jenderal sewaktu waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen; dan/atau</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan).</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur</p>

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		<p>Jenderal.</p> <p>3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</p> <p>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</p> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <p>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</p> <p>2. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan;</p> <p>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan</p> <p>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Lapangan</p> <p>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan</p>

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		<p>pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan,</li><li>3. Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi lapangan.</li><li>4. Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>5. Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata cara Pelaksanaan Surveilans Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>3. Tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</li><li>4. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan</li></ol>

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		<p>menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi.</p> <p>5. Tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>6. Tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>7. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan/<i>feedback</i> dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara.</p> <p>8. Tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>9. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya.</p> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No.	<p>XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA</p> <p>JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK</p> <p>KBLI TERKAIT:</p> <p>35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK</p> <p>35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK</p> <p>43211 INSTALASI LISTRIK</p> <p>71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS</p> <p>YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU</p> <p>71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</p> <p>74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN</p>	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik kecuali untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Klasifikasi usaha adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.</p> <p>b. Kualifikasi usaha adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.</p> <p>c. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>d. Sertifikasi badan usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>e. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>f. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.</p>

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		<p>g. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>h. Penanggung jawab badan usaha adalah pimpinan tertinggi badan usaha atau pejabat yang ditunjuk/ditetapkan oleh pimpinan tertinggi badan usaha untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>i. Lembaga sertifikasi badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha.</p> <p>j. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.</p> <p>k. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan energi.</p> <p>l. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>m. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	Untuk memperoleh sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik mengajukan sertifikat badan usaha dengan memenuhi

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		<p>persyaratan administratif yaitu neraca keuangan badan usaha untuk badan usaha kualifikasi kecil atau neraca keuangan badan usaha hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk badan usaha kualifikasi menengah dan besar.</p> <p>Selain memenuhi persyaratan administratif, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik harus melengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. akta pendirian badan usaha dan akta perubahan badan usaha (apabila ada);</li><li>b. pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; dan</li><li>c. nomor pokok wajib pajak.</li></ul> <p>Pemohon harus menyampaikan surat pernyataan terkait kebenaran seluruh data dokumen yang disampaikan.</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Persyaratan teknis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</li><li>b. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</li><li>c. surat penunjukan penanggung jawab teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan penanggung jawab teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; dan</li><li>d. surat penunjukan tenaga teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan tenaga teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan.</li></ul> <p>Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan surat pernyataan bekerja pada badan usaha dari masing-masing penanggung jawab Teknik dan</p>

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		<p>Tenaga teknik yang ditandatangani.</p> <p>Permohonan sertifikat badan usaha ditujukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lembaga sertifikasi badan usaha untuk badan usaha jasa konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan; dan</li> <li>Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, dan sertifikasi kompetensi asesor.</li> </ol> <p>Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>Apabila terdapat perubahan data klasifikasi dan kualifikasi usaha, sertifikat badan usaha dapat diubah dengan mengajukan perubahan sertifikat badan usaha kepada lembaga sertifikasi badan usaha atau Menteri melalui Direktorat Jenderal.</p> <p>Perubahan data klasifikasi pada sertifikat badan usaha yaitu perubahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Perubahan kualifikasi pada sertifikat badan usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan nama dan kompetensi penanggung jawab teknik atau tenaga teknik yang tercantum dalam lembar sertifikat badan usaha; atau</li> <li>perubahan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.</li> </ol> <p>Perpanjangan sertifikat badan usaha dilaksanakan mengacu pada persyaratan di atas.</p>
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>badan usaha mengajukan permohonan sertifikat</li> </ol>

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
	Pengawasan	<p>badan usaha dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada lembaga sertifikasi badan usaha atau Menteri melalui Direktur Jenderal secara dalam jaringan melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>b. lembaga sertifikasi badan usaha atau Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan sertifikat badan usaha.</p> <p>c. dalam hal asesmen dilakukan oleh lembaga sertifikasi badan usaha, sebelum sertifikat badan usaha diterbitkan, wajib memperoleh nomor register dari Direktorat Jenderal.</p> <p>d. dalam hal asesmen dilakukan oleh Direktorat Jenderal, sertifikat badan usaha diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dengan dibubuhi nomor register.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>a) Kepatuhan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat badan usaha.</p> <p>b) Kewajiban badan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapatkan sertifikat badan usaha:</p> <p>1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki;</p> <p>2) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada);</p>

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		<p>3) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) menetapkan pedoman standar pelayanan;</li><li>(b) menetapkan maklumat pelayanan;</li><li>(c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan</li><li>(d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha.</li></ul> <p>4) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>5) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya;</p> <p>7) melaporkan setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring; dan</p> <p>8) memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>badan usaha pemegang sertifikat badan usaha wajib memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring.</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha</p>

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		<p>dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); atau</li><li>d) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.</li></ul> <p>Surveilans</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Lembaga sertifikasi badan usaha atau Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap pemegang sertifikat badan usaha.</li><li>b) Dalam hal lembaga sertifikat badan usaha sudah tidak dapat menjalankan usaha sertifikasi badan usaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan lembaga sertifikasi badan usaha lain untuk melakukan surveilans terhadap pemegang sertifikat badan usaha yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat badan usaha yang sudah tidak dapat menjalankan usaha sertifikasi badan usaha tersebut.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</li><li>b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun.</li></ul> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi</p>

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		<p>lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen; dan/atau</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan).</li></ul> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis Direktur Jenderal dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ul> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban</li></ul>

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		<p>pemegang sertifikat badan usaha;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/ pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan</li><li>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat dalam melaksanakan kegiatan usahanya.</li><li>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan.</li><li>3. Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan.</li><li>4. Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Direktorat Jenderal dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal</li><li>5. Atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		<p>Tata Cara Pelaksanaan Surveilans Pemegang Sertifikat Badan Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha melaksanakan pemantauan secara periodik terhadap pemegang sertifikat badan usaha.</li><li>2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh pemegang sertifikat badan usaha.</li><li>3. Dalam hal terdapat perubahan data klasifikasi dan kualifikasi pada sertifikat badan usaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha mewajibkan pemegang sertifikat badan usaha untuk melakukan perubahan sertifikat badan usaha.</li><li>4. Bukti pelaksanaan surveilans dicantumkan pada sertifikat badan usaha dan sistem informasi.</li></ol> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat</p> <p>Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha.</p>

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)  KBLI TERKAIT:  43211 INSTALASI LISTRIK  71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing.
2.	Istilah dan Definisi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Klasifikasi usaha adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.</li><li>b. Kualifikasi usaha adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha.</li><li>c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>d. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>e. Sertifikasi badan usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>f. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan.</li><li>g. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk</li></ul>

No.	<p>XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK</p> <p>(SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)</p>	
		<p>memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.</p> <p>h. Penanggung jawab badan usaha adalah pimpinan tertinggi badan usaha atau pejabat yang ditunjuk/ditetapkan oleh pimpinan tertinggi badan usaha untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</p> <p>i. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat.</p> <p>j. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan energi.</p> <p>k. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>l. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	<p>Untuk memperoleh sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing mengajukan sertifikat badan usaha dengan memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:</p> <p>a. akta induk dari negara asal dalam bahasa asli dan akta terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</p> <p>b. nomor pokok wajib pajak;</p> <p>c. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal</p>

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		<p>di Indonesia yang menyatakan bahwa badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;</p> <p>d. surat penunjukan (<i>letter of appointment</i>) kepala perwakilan dari badan usaha induk;</p> <p>e. kartu tanda penduduk atau paspor calon kepala perwakilan; dan</p> <p>f. laporan keuangan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik.</p> <p>Selain memenuhi persyaratan administratif dimaksud, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik harus melengkapi nomor induk berusaha dan surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan kebenaran seluruh data dokumen yang disampaikan.</p>
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Persyaratan teknis:</p> <p>a. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat hasil penyetaraan untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</p> <p>b. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat hasil penyetaraan untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;</p> <p>c. surat penunjukan penanggung jawab teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha atau kepala kantor perwakilan asing dan penanggung jawab teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; dan</p> <p>d. surat penunjukan tenaga teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha atau kepala kantor perwakilan asing dan</p>

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		<p>tenaga teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan.</p> <p>Permohonan sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing untuk usaha jasa konsultansi, pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>Apabila terdapat perubahan data klasifikasi dan kualifikasi usaha, sertifikat badan usaha dapat diubah dengan mengajukan perubahan sertifikat badan usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>Perubahan data klasifikasi pada sertifikat badan usaha yaitu perubahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Perubahan kualifikasi pada sertifikat badan usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>perubahan nama dan kompetensi penanggung jawab teknik atau tenaga teknik yang tercantum dalam lembar sertifikat badan usaha; atau</li><li>perubahan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.</li></ol> <p>Perpanjangan sertifikat badan usaha dilaksanakan mengacu pada persyaratan di atas.</p>
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>badan usaha mengajukan permohonan sertifikat badan usaha dilengkapi dengan persyaratan umum</li></ol>

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		<p>dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara dalam jaringan melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.</p> <p>b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan sertifikat badan usaha.</p> <p>c. Direktorat Jenderal menerbitkan sertifikat badan usaha dengan dibubuhi nomor register.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>a) Kepatuhan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan Sertifikat badan usaha.</p> <p>b) Kewajiban badan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapatkan sertifikat badan usaha:</p> <p>1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki;</p> <p>2) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha ( jika ada);</p> <p>3) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain:</p> <p>(a) menetapkan pedoman standar pelayanan;</p>

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		<p>(b) menetapkan maklumat pelayanan;</p> <p>(c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan</p> <p>(d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha.</p> <p>4) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>5) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya;</p> <p>7) melaporkan setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring; dan</p> <p>8) memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Laporan Berkala</p> <p>Badan usaha pemegang sertifikat badan usaha wajib memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring.</p> <p>Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p>

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		<p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>d) penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan.</p> <p>Surveilans</p> <p>Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap pemegang sertifikat badan usaha.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p> <p>b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <p>a) kunjungan fisik;</p> <p>b) pengecekan dokumen; dan/atau</p> <p>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan).</p> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <p>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal.</p>

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis Direktur Jenderal dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.</li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas Surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ol> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat badan usaha;</li><li>3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan</li><li>4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li></ol>

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		<p>Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat dalam melaksanakan kegiatan usahanya;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</li><li>3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan;</li><li>4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Direktur Jenderal dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>5. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol> <p>Tata cara pelaksanaan surveilans pemegang sertifikat badan usaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik terhadap pemegang Sertifikat badan usaha;</li><li>2. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh pemegang sertifikat badan usaha;</li></ol>

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK  (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		<p>3. dalam hal terdapat perubahan data klasifikasi dan kualifikasi pada sertifikat badan usaha, Menteri melalui Direktur Jenderal mewajibkan pemegang sertifikat badan usaha untuk melakukan perubahan sertifikat badan usaha; dan</p> <p>4. bukti pelaksanaan surveilans dicantumkan pada sertifikat badan usaha dan sistem informasi.</p> <p>d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.</p>

No.	<p>XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35114 PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA 43211 INSTALASI LISRIK 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU 71201 JASA SERTIFIKASI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN</p>	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Klasifikasi kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.</p> <p>b. Kualifikasi kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	<p>c. Jenjang kualifikasi ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI.</p> <p>d. Kerangka kualifikasi nasional indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>e. Okupasi jabatan ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut okupasi jabatan adalah kedudukan yang menempatkan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab yang melekat pada seseorang dalam suatu satuan organisasi atau bidang pekerjaan.</p> <p>f. Sertifikasi kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik atau asesor pada usaha ketenagalistrikan.</p> <p>g. Sertifikat kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik dan asesor di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>h. Asesor ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut asesor adalah tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kompetensi adalah kemampuan tenaga teknik atau asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.</li> <li>j. Lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.</li> <li>k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</li> <li>l. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li> <li>m. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li> </ul>
3.	Persyaratan Umum	<p>Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</p> <p>Untuk memperoleh sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, pemohon mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. daftar riwayat hidup;</li> <li>b. penilaian mandiri atau sertifikat pelatihan yang relevan;</li> <li>c. okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan</li> <li>d. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara indonesia (WNI) atau paspor untuk warga negara asing (WNA).</li> </ul>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	<p>Permohonan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, atau instansi pemerintah.</p> <p>Sertifikat Kompetensi Asesor</p> <p>Untuk memperoleh sertifikat kompetensi asesor, pemohon mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>daftar riwayat hidup</li><li>sertifikat pelatihan asesor atau bimbingan teknis asesor sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan;</li><li>okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan</li><li>fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara indonesia (WNI) atau paspor untuk warga negara asing (WNA).</li></ol> <p>Dalam hal sertifikasi kompetensi asesor dilaksanakan untuk kenaikan kualifikasi kompetensi, selain persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi asesor sebelumnya.</p> <p>Permohonan sertifikat kompetensi asesor dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, atau instansi pemerintah.</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pedoman yang digunakan sebagai acuan sertifikasi kompetensi meliputi:  a. standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang ditetapkan dan diberlakukan secara wajib oleh Menteri;  b. standar kompetensi lain yang setara dan/atau relevan jika belum terdapat penetapan dan pemberlakuan oleh Menteri;  c. okupasi jabatan;  d. <i>standard operating procedure</i> (SOP) atau instruksi kerja sesuai dengan okupasi jabatan; dan  e. metodologi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN  Mekanisme penilaian kesesuaian adalah sebagai berikut:  a. badan usaha atau perorangan mengajukan permohonan sertifikat kompetensi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada lembaga sertifikasi kompetensi atau Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring melalui sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;  b. lembaga sertifikasi kompetensi atau Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen terhadap dokumen permohonan sertifikat kompetensi;  c. dalam hal asesmen dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, sebelum sertifikat kompetensi diterbitkan, wajib memperoleh nomor register dari Direktorat Jenderal; dan  d. dalam hal asesmen dilakukan oleh Direktorat Jenderal, sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dengan dibubuhi nomor register.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		<p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada usaha ketenagalistrikan;</li><li>b) pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik, asesor kompetensi dan asesor badan usaha sesuai metodologi sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan;</li><li>c) pemenuhan skema sertifikasi kompetensi;</li><li>d) kesesuaian tempat uji kompetensi;</li><li>e) pemenuhan standar mutu pelayanan; dan</li><li>f) kewajiban pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik dalam:<ul style="list-style-type: none"><li>1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki;</li><li>2) menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan</li><li>3) melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem informasi secara daring ke Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik.</li></ul></li></ul> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Untuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi:</p> <p>Melakukan pemeriksaan di lapangan atau secara daring terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh badan usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan laporan rencana uji kompetensi</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		<p>kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring, dengan dilengkapi dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jadwal uji kompetensi;</li><li>b) data peserta uji kompetensi;</li><li>c) okupasi jabatan;</li><li>d) tim uji kompetensi; dan</li><li>e) tempat uji kompetensi.</li></ul> <p>Melaporkan hasil pengawasan sertifikasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) data permohonan sertifikasi kompetensi;</li><li>b) data masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi;</li><li>c) data penerapan metodologi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan</li><li>d) pembuatan berita acara pelaksanaan pemantauan sertifikasi kompetensi.</li></ul> <p>Inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di tempat kerja.</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen tenaga teknik;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) penyuluhan, bimbingan teknis dan/atau pelatihan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		<p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan Insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke tempat kerja dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen; dan/atau</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan).</li></ul> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis Direktorat Jenderal yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis dapat dibantu oleh asesor kompetensi dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi tim teknis paling rendah dapat mengasesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis sesuai klasifikasi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diawasi.</li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ul>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		<p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan</p> <p>Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:</p> <p>a) pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem informasi secara daring ke Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik;</p> <p>b) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan setelah mendapatkan perizinan berusaha;</p> <p>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha tempat tenaga teknik ketenagalistrikan bekerja dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</p> <p>d) dalam hal tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		<p>2. Mekanisme Inspeksi</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban tenaga teknik pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatannya;</li><li>b) berdasarkan laporan tenaga teknik Pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan;</li><li>c) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>d) tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>e) tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>f) berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>

No.	<p>XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH) KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI</p>	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat laik operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.</p> <p>b. Instalasi penyediaan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik.</p> <p>c. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan</p>

No.	<p>XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>tenaga listrik oleh konsumen akhir.</p> <p>d. Sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan listrik dan instalasinya serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.</p> <p>e. Sertifikat laik operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.</p> <p>f. Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik yang selanjutnya disebut lembaga inspeksi teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p> <p>g. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.</p> <p>h. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.</p> <p>i. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan</p>

No.	<p>XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI</p> <p>(SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>j. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	-
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki sertifikat laik operasi.</p> <p>Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, serta pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah mengajukan permohonan kepada lembaga inspeksi teknik atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi sertifikat laik operasi dengan dilengkapi data sebagai berikut:</p> <p>a. izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah;</p> <p>b. lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;</p>

No.	<p>XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI</p> <p>(SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>c. jenis dan kapasitas instalasi;</li><li>d. gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;</li><li>f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan</li><li>g. standar yang digunakan.</li></ul> <p>Instalasi pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dengan spesifikasi teknis kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan, dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi.</p> <p>Untuk memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi, pemilik instalasi menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi sertifikat laik operasi untuk mendapatkan nomor registrasi, dengan dilengkapi dokumen berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sertifikat produk; atau</li><li>b. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari pemilik instalasi tenaga listrik yang dilengkapi dengan dokumen:</li></ul>

No.	<p>XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. garansi pabrikan yang masih berlaku;</li> <li>2. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau</li> <li>3. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.</li> </ol>
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, dan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah mengajukan permohonan sertifikat laik operasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada lembaga inspeksi teknik;</li> <li>b. lembaga inspeksi teknik melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berdasarkan ruang lingkup mata uji sertifikasi instalasi tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;</li> <li>c. dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah mendapatkan akreditasi, sebelum sertifikat laik operasi diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah mendapatkan akreditasi, wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri melalui Direktorat Jenderal;</li> <li>d. dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang belum mendapatkan</li> </ol>

No.	<p>XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>akreditasi, sertifikat laik operasi diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dibubuhi nomor registrasi.</p> <p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>a) Pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik.</p> <p>b) Kepatuhan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik.</p> <p>c) Kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi.</p> <p>d) Kewajiban pemegang sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik yaitu:</p> <p>1) menjaga dan mengendalikan unjuk kerja dan kualitas mutu tenaga listrik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian;</p> <p>2) menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan</p> <p>3) mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).</p>

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		<p>e) Kewajiban pemegang sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan</li><li>2) mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1).</li></ol> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>a) Pengawasan secara dalam jaringan</p> <p>Pengawasan secara dalam jaringan dilakukan terhadap rencana pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik.</p> <p>b) Inspeksi lapangan</p> <p>Inspeksi lapangan dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi; dan</li><li>2) kesesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik, dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) kunjungan lapangan;</li><li>(b) pemeriksaan instalasi dan/atau</li></ol></li></ol>

No.	<p>XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>dokumen;</p> <p>(c) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</p> <p>(d) pembinaan, pendampingan dan/atau penyuluhan.</p> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>a) Pengawasan pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi dilakukan secara dalam jaringan pada setiap permohonan yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik.</p> <p>b) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat laporan dari masyarakat, indikasi terjadi pelanggaran oleh lembaga inspeksi teknik, dan/atau adanya bencana, kecelakaan dan gangguan pada instalasi tenaga listrik.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>a) Berdasarkan laporan yang diterima, bukti indikasi pelanggaran, dan/atau informasi kejadian bencana, kecelakaan, atau gangguan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik instalasi, lembaga inspeksi teknik dan/atau inspeksi lapangan.</p> <p>b) Inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan dalam</p>

No.	<p>XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) kunjungan lapangan atau secara dalam jaringan;</li><li>2) pemeriksaan instalasi dan/atau dokumen;</li><li>3) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>4) pembinaan, pendampingan dan/atau penyuluhan.</li></ol> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal.</li><li>3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau lembaga inspeksi teknik yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.</li><li>4. Kompetensi tim teknis paling rendah:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memiliki pengetahuan tentang regulasi di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b) memahami konsep dasar pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan</li><li>c) memiliki pengetahuan dan/atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan.</li></ol></li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas pengawasan sertifikasi instalasi tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ol>

No.	<p>XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)</p>	
		<p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <p>1. Mekanisme pengawasan secara dalam jaringan Tata cara pelaksanaan pengawasan secara dalam jaringan melalui registrasi sertifikat laik operasi, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) lembaga inspeksi teknik mengajukan permohonan registrasi sertifikat laik operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</li><li>b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan registrasi sertifikat laik operasi;</li><li>c) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan nomor registrasi; dan</li><li>d) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan tidak sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis atau melalui sistem informasi kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.</li></ul> <p>2. Mekanisme Inspeksi Lapangan Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi dan kesesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh Lembaga</li></ul>

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		<p>Inspeksi Teknik;</p> <p>b) berdasarkan pengawasan rutin dan/atau pengawasan insidental, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi pelaksanaan inspeksi lapangan;</p> <p>c) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</p> <p>d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara atau risalah hasil inspeksi lapangan;</p> <p>e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</p> <p>f) dalam hal terdapat pelanggaran pemegang sertifikat laik operasi dalam memenuhi kewajibannya dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH) KBLI TERKAIT: 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.</p> <p>b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.</p> <p>c. Sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan listrik dan instalasinya serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.</p> <p>d. Sertifikat laik operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.</p> <p>e. Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah adalah badan usaha atau lembaga pemerintah yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>f. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.</p> <p>g. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.</p> <p>h. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</p>
3.	Persyaratan Umum	-
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	<p>Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dengan dilengkapi data sebagai berikut:</p> <p>a. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;</p> <p>b. lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;</p> <p>c. jenis dan kapasitas instalasi;</p> <p>d. gambar instalasi dan/atau diagram satu garis; dan</p> <p>e. peralatan yang dipasang.</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>Kelengkapan data gambar instalasi dan/atau diagram satu garis sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultasi tenaga listrik disampaikan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah jika tidak ada perbedaan antara desain dengan instalasi tenaga listrik yang dibangun atau dipasang.</p> <p>a. Kelengkapan gambar instalasi dan/atau diagram satu garis dapat dikeluarkan oleh badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan disampaikan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. belum memiliki gambar instalasi dan/atau tata letak dan diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultasi perencana tenaga listrik; atau</li> <li>2. terdapat perbedaan antara desain dengan instalasi tenaga listrik yang dibangun atau dipasang.</li> </ol>
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut:</p> <p>a. pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi Sertifikat Laik Operasi;</p> <p>b. penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha melalui pemeriksaan dan pengujian berdasarkan ruang</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>lingkup mata uji sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>c. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian, sertifikat laik operasi diterbitkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, untuk pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; atau</li><li>2. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha, dalam hal:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pada suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan</li><li>b) lembaga inspeksi teknik tegangan rendah tidak dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan sertifikat laik operasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;</li></ol></li></ol> <p>d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian, lembaga inspeksi teknik tegangan rendah atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha memberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan penolakannya; dan</p> <p>e. setiap penerbitan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri melalui Direktorat Jenderal.</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Kepatuhan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik.</li><li>b) Pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.</li><li>c) Kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi.</li><li>d) Setiap pemegang sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.</li></ul> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>a) Pengawasan secara dalam jaringan</p> <p>Pengawasan secara dalam jaringan dilakukan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan</li><li>2) kepatuhan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik berdasarkan agenda pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik menggunakan metode <i>post audit</i>.</li></ul>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>b) Inspeksi Lapangan</p> <p>Inspeksi lapangan dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pemenuhan kewajiban menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya oleh pemegang sertifikat laik operasi; dan</li><li>2) pemenuhan kewajiban Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dalam melakukan Sertifikasi instalasi tenaga listrik dengan rincian kegiatan, dapat berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) kunjungan lapangan;</li><li>(b) pemeriksaan instalasi dan/atau dokumen;</li><li>(c) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>(d) pembinaan, pendampingan, dan/atau penyuluhan.</li></ol></li></ol> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Pengawasan pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi dilakukan secara dalam jaringan pada setiap permohonan yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.</li><li>b) Pengawasan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik berdasarkan agenda pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik menggunakan metode <i>post audit</i>.</li></ol>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>c) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan secara dalam jaringan.</p> <p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <p>Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat laporan dari masyarakat, indikasi terjadi pelanggaran oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, dan/atau adanya bencana, kecelakaan dan gangguan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>a) Berdasarkan laporan yang diterima, bukti indikasi pelanggaran, dan/atau informasi kejadian bencana, kecelakaan, atau gangguan, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemilik instalasi, lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dan/atau inspeksi lapangan.</p> <p>b) Inspeksi lapangan ke lokasi dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) kunjungan lapangan;</li><li>2) pemeriksaan instalasi dan/atau dokumen;</li><li>3) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>4) pembinaan, pendampingan, dan/atau penyuluhan.</li></ol>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang diakreditasi oleh Menteri yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.</li><li>4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki tim teknis:<ol style="list-style-type: none"><li>a) memiliki pengetahuan mengenai regulasi di bidang ketenagalistrikan;</li><li>b) memahami konsep dasar pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan</li><li>c) memiliki pengetahuan dan/atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan.</li></ol></li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas pengawasan sertifikasi instalasi tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ol> <p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pengawasan secara dalam Jaringan<ol style="list-style-type: none"><li>a) Tata cara pelaksanaan pengawasan secara dalam jaringan melalui registrasi sertifikat laik operasi, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1) lembaga inspeksi teknik tegangan rendah mengajukan permohonan registrasi sertifikat laik operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;</li></ol></li></ol></li></ol>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>2) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan registrasi sertifikat laik operasi; dan</p> <p>3) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang dinyatakan sesuai atau tidak sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal melalui sistem dalam jaringan memberikan atau menolak nomor registrasi.</p> <p>b) Tata cara pelaksanaan pengawasan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah menggunakan metode <i>post audit</i>:</p> <p>1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah melalui metode <i>post audit</i>;</p> <p>2) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;</p> <p>3) Tim teknis melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan kelengkapan permohonan registrasi sertifikat laik operasi yang telah diterbitkan secara dalam jaringan; dan</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		<p>4) dalam hal berdasarkan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik, Menteri melalui Direktorat Jenderal memberikan sanksi kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Mekanisme Inspeksi Lapangan</p> <p>a) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi dan pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.</p> <p>b) Berdasarkan pengawasan rutin dan/atau pengawasan insidental, Menteri melalui Direktorat Jenderal merencanakan lokasi pelaksanaan inspeksi lapangan.</p> <p>c) Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan.</p> <p>d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara atau risalah hasil inspeksi lapangan.</p> <p>e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.</p>

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		f) Dalam hal terdapat pelanggaran pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi dan/atau ketidaksesuaian hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sibite